



PERATURAN AKADEMIK DAN KODE ETIK MAHASISWA

**POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
YOGYAKARTA
2025**

KATA PENGANTAR

Politeknik LPP Yogyakarta sebagai salah satu perguruan tinggi vokasi menjadi tulang punggung masa depan untuk menyiapkan sumberdaya manusia profesional dan berkualitas, terutama di bidang agroindustri perkebunan. Di sisi lain, persepsi masyarakat bahwa perguruan tinggi sebagai tempat untuk mengembangkan prestasi dan menghasilkan lulusan berkualitas harus dapat terakomodasi secara pasti. Kualitas perguruan tinggi akan tercermin dari pengakuan yang diberikan oleh masyarakat luas secara kelembagaan maupun kontribusinya terhadap pembangunan dan pengembangan iptek.

Kualitas proses belajar mengajar selain perlu didukung oleh kurikulum yang tepat, tenaga pengajar yang professional, dan fasilitas yang memadai, juga perlu mendapat perhatian serius dalam proses pengelolaannya. Manajemen pendidikan baku harus mampu mengakomodasi suasana akademik yang kondusif, disiplin kerja yang sesuai dengan prosedur, dan kegiatan akademik dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Salah satu upaya menumbuhkembangkan suasana akademik yang kondusif dilaksanakan melalui proses dan mekanisme pengawasan, monitoring, dan evaluasi yang berbasis kepada system prosedur baku. Pada akhirnya, Politeknik LPP Yogyakarta harus mampu berperan aktif dalam menumbuhkan kepercayaan, menjamin mutu pendidikan, dan memberikan harapan masa depan bagi masyarakat.

Jaminan kualitas lulusan merupakan hal utama dalam proses belajar mengajar mengajar dari setiap perguruan tinggi. Sejalan dengan hal ini, upaya terus menerus untuk meningkatkan mutu pendidikan harus dilakukan dalam setiap aspek pelayanan kepada mahasiswa.

Untuk itu, diharapkan bahwa Peraturan Akademik, dan Kode Etik Mahasiswa ini dapat dijadikan petunjuk tahap demi tahap proses berkarya dan berpartisipasi dalam bidang akademik bagi sivitas akademika Politeknik LPP Yogyakarta. Semoga harapan menjadikan Politeknik LPP Yogyakarta sebagai tempat untuk mengembangkan kualitas sumberdaya manusia profesional dan menjadi pilihan masyarakat dapat segera terwujud.

Yogyakarta, Agustus 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	3
PENDAHULUAN	4
PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA.....	15
BAB I KETENTUAN UMUM.....	16
BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.....	17
BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU	21
BAB IV BIAYA STUDI	22
BAB V REGISTRASI.....	23
BAB VI KARTU MAHASISWA DAN STATUS MAHASISWA.....	25
BAB VII DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (DPA).....	26
BAB VIII KURIKULUM	26
BAB IX KEGIATAN AKADEMIK.....	30
BAB X EVALUASI.....	32
BAB XI KELULUSAN	38
BAB XII INTEGRITAS AKADEMIK	39
BAB XIII PELANGGARAN DAN SANKSI.....	41
BAB XIV LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI	42
BAB XV PENUTUP	42
KODE ETIK MAHASISWA.....	44
BAB I KETENTUAN UMUM.....	45
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN.....	47
BAB III MANFAAT.....	47
BAB IV STANDAR PERILAKU.....	47
BAB V NORMA DAN ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS	54
BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK.....	57
BAB VII SANKSI	58
BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN.....	60
BAB IX KETENTUAN PENUTUP.....	60

PENDAHULUAN

A. Sejarah Ringkas

Politeknik LPP Yogyakarta dari segi historis terkait erat dengan pusat pengembangan SDM perkebunan Indonesia, yaitu Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP). Lembaga ini merupakan pengembangan dari College Gula Negara (CGN) yang didirikan pada tahun 1950, yaitu lembaga yang menyiapkan ahli gula di Indonesia. Pada tahun 1960, CGN berubah menjadi AGN (Akademi Gula Negara) dengan tetap meluluskan ahli gula. Pengembangan SDM perkebunan gula ini kemudian diperluas ke perkebunan aneka tanaman (kelapa sawit, teh, kopi, kakao dsb), sehingga AGN diubah menjadi Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) pada tahun 1970.

Karena kebutuhan SDM perkebunan semakin meningkat, maka atas kehendak perusahaan perkebunan, LPP diminta untuk membuka program Pendidikan Ahli Usaha Perkebunan (PAUP), atau program pendidikan setara DIII dengan jurusan Agronomi, Teknik Mesin, Pengolahan dan Akuntansi. PAUP berdiri pada tahun 1983. Seiring dengan perjalanan waktu PAUP berkembang menjadi Politeknik LPP Yogyakarta yang ditetapkan dengan SK Mendikbud Nomor 66/D/O/1997 dan SK Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 319/Dikti/Kep/1998.

Politeknik LPP Yogyakarta ditetapkan melalui Surat Keputusan Mendikbud Nomor 66/D/O/1997 tanggal 22 September 1997. Sampai dengan saat ini Politeknik LPP Yogyakarta memiliki enam program studi, satu program studi Diploma Dua, dua program studi Diploma III, dan tiga program studi Program Sarjana Terapan. Keenam program studi tersebut adalah:

No.	Nama Program Studi	SK Pendirian Program Studi
1.	Program Studi Akuntansi Program Diploma III	SK Mendikbud Republik Indonesia No. 66/D/O/1997
2.	Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan Program Diploma III	SK Dirjen Dikti Dep. Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 319/DIKTI/Kep/1998
3.	Program Studi Pengelolaan Perkebunan Program Sarjana Terapan	SK Mendiknas Republik Indonesia No. 32/D/O/2010, SK Mendikbudristek Republik Indonesia No. 119/D/OT/2021 (perubahan nomenklatur)
4.	Program Studi Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan Program Diploma Dua	SK Mendikbudristek Republik Indonesia No. 133/D/OT/2022
5.	Program Studi Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan Program Sarjana Terapan	SK Mendikbudristek Republik Indonesia No. 154/D/OT/2023
6.	Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Program Sarjana Terapan	SK Mendikbudristek Republik Indonesia No. 251/D/OT/2023

B. Dasar Hukum

Buku Peraturan Akademik dan Kode Etik Mahasiswa ini disusun berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 83 tahun 2013 tentang Sertifikasi Kompetensi.
9. Permen Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Panduan Magang Berdampak 2025, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
11. Statuta Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta.
12. Renstra Politeknik LPP Yogyakarta 2025-2028.

C. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategis Politeknik LPP Yogyakarta

Visi:

Menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan di bidang perkebunan yang tangguh dan berdaya saing global, serta menghasilkan lulusan yang berkarakter, profesional, dan inovatif

Misi:

1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi yang adaptif, kolaboratif, dan responsif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan industri perkebunan berkelanjutan, guna mencetak lulusan yang berkarakter tangguh, profesional, dan inovatif.
2. Melaksanakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada solusi dan inovasi berkelanjutan untuk mendukung transformasi industri perkebunan.
3. Membangun kemitraan strategis nasional dan internasional dengan dunia industri, pemerintah, serta masyarakat untuk meningkatkan kompetensi, relevansi keilmuan, dan daya saing lulusan.

4. Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang unggul melalui sistem manajemen berbasis digital, transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Tujuan dan Strategis:

Tujuan 1:

Menghasilkan lulusan vokasi yang tangguh, profesional, inovatif, dan berkarakter kuat.

Strategi pencapaian:

- a. Integrasi pembelajaran berbasis karakter (ESQ, AQ, soft skills) dalam kurikulum dan ekstrakurikuler.
- b. Implementasi kurikulum berbasis industri (link and match) dengan skema magang, pengabdian pada masyarakat, dan small circle improvement bagi industri.
- c. Pelatihan komunikasi, kepemimpinan, dan adaptabilitas untuk menghadapi tantangan di lapangan (terutama area perkebunan).

Tujuan 2:

Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi yang adaptif terhadap teknologi dan kebutuhan industri perkebunan berkelanjutan.

Strategi pencapaian:

- a. Penguatan kurikulum berbasis MBKM dan sertifikasi kompetensi bidang perkebunan.
- b. Pembaruan fasilitas laboratorium dan teaching factory untuk mendukung pembelajaran praktis.
- c. Pelatihan dosen dan kolaborasi kurikulum dengan mitra industri

Tujuan 3:

Menghasilkan riset terapan dan pengabdian yang solutif dan inovatif bagi transformasi industri perkebunan.

Strategi pencapaian:

- a. Mendorong riset bersama industri dan pengembangan produk berbasis IPTEK terapan.
- b. Peningkatan peran dosen dan mahasiswa dalam pengabdian berbasis pemberdayaan masyarakat sektor perkebunan.
- c. Penyusunan roadmap penelitian terapan berbasis kebutuhan industri hulu–hilir.

Tujuan 4:

Memperluas dan memperkuat kemitraan strategis nasional dan internasional.

Strategi Pencapaian:

- a. Penandatanganan MoU/MoA aktif dengan industri, asosiasi, dan lembaga internasional.
- b. Pelaksanaan joint-program (kuliah pakar, riset, pelatihan) dengan mitra luar.
- c. Program pertukaran mahasiswa dan dosen dengan institusi luar negeri.

Tujuan 5:

Mewujudkan tata kelola perguruan tinggi yang unggul berbasis digital dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Strategi Pencapaian:

- a. Penerapan sistem informasi akademik dan manajemen berbasis digital (ERP/SIM).
- b. Audit mutu internal dan eksternal secara berkala.
- c. Pelaksanaan sistem reward dan continuous improvement untuk SDM.

Tujuan 6:

Mengembangkan program studi dan kurikulum yang mendukung kompetensi hilirisasi dan komunikasi sektor pertanian-perkebunan.

Strategi Pencapaian:

- a. Kajian kelayakan pembukaan program studi baru (misalnya: teknologi rekayasa perangkat lunak, komunikasi digital dan media, serta penyuluhan pertanian).
- b. Integrasi mata kuliah pemasaran, regulasi, dan analisis biaya dalam prodi yang ada.
- c. Pelibatan stakeholder dalam review kurikulum minimal setiap 2 tahun.

D. Program Studi

Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum. Program Studi yang saat ini ada di Politeknik LPP Yogyakarta tersaji pada tabel berikut:

Nama Program Studi	Kode Program Studi
Teknologi Rekayasa Kimia Industri Program Sarjana Terapan	TRKI
Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan Program Sarjana Terapan	TRMIP
Akuntansi Program Diploma III	AKT
Budidaya Tanaman Perkebunan Program Diploma III	BTP

Nama Program Studi	Kode Program Studi
Pengelolaan Perkebunan Program Sarjana Terapan	PPN
Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan Program Diploma II	PMPHP

Visi Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri Program Sarjana Terapan:

Menjadi pusat unggulan dalam pengembangan SDM dan inovasi pada bidang teknologi proses kimia industri berbasis agroindustri yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Visi Program Studi Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan Program Sarjana Terapan:

Menjadi program studi unggulan dalam teknologi rekayasa mesin pada sektor agroindustri yang inovatif, berkelanjutan, dan berdaya saing di tingkat nasional dan global.

Visi Program Studi Pengelolaan Perkebunan Program Sarjana Terapan:

Menjadi pusat unggulan dalam pengembangan SDM industri perkebunan yang inovatif, kompetitif, dan mandiri dalam mengelola kegiatan produksi tanaman yang berkelanjutan.

Visi Program Studi Akuntansi Program Diploma III:

Menjadi program studi Akuntansi unggulan yang menghasilkan lulusan profesional, berintegritas, dan berdaya saing sebagai Teknisi Akuntansi di sub-sektor Agroindustri Perkebunan.

Visi Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan Program Diploma III:

Menjadi program studi unggulan dalam menghasilkan lulusan yang berkarakter, profesional, inovatif, dan berdampak sebagai Pengelola Teknis Budidaya Tanaman Perkebunan yang adaptif terhadap dinamika generasi dan teknologi.

Visi Program Studi Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan Program Diploma II:

Menjadi program studi unggulan dalam mencetak tenaga profesional di bidang perawatan dan teknologi mesin pengolah hasil perkebunan berbasis agroindustri.


E. Sumber Daya Manusia

Penyelenggaraan program pendidikan di Politeknik LPP Yogyakarta di dukung dengan sumber daya manusia yang profesional, yaitu:

- a. Dosen bersertifikasi pendidik dengan kualifikasi S2 dan S3, yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya.
- b. Praktisi industri perkebunan yang berpengalaman.
- c. Tenaga kependidikan (teknisi, laboran, administrasi, pustakawan, asisten) yang menunjang kelancaran proses akademis dan administratif.

Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan dalam rangka peningkatan mutu dengan memiliki sertifikasi, kompetensi, dan kualifikasi. Pengembangan tersebut dilaksanakan melalui berbagai cara misalnya melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi, yakni: program pelatihan, workshop, seminar, simposium, serta pengiriman dosen ke industri untuk magang dan pelatihan di industri.

F. Pengertian Lambang Politeknik LPP Yogyakarta



Politeknik LPP Yogyakarta memiliki lambang dengan arti:

1. **Segi lima** yang melambangkan relevansi, akademik atmosfer, manajemen internal (termasuk komitmen institusional), kesinambungan efisiensi/produktivitas.
2. **Bentuk pucuk daun** berjumlah tiga menyiratkan Politeknik LPP Yogyakarta mengemban misi yang tertuang dalam Tri Dharma Perkebunan dan satu pucuk daun di tengah tegak vertikal keatas melambangkan bahwa segala aktivitas dilandasi oleh keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
3. **Warna hijau pucuk daun** melambangkan dunia perkebunan,
4. **Warna hitam pada tulisan Politeknik LPP Yogyakarta** melambangkan tekad dan kekuatan Politeknik LPP Yogyakarta dalam menghadapi tantangan dan menyesuaikan diri terhadap perubahan.
5. **Ranting daun berwarna kuning emas** melambangkan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ulet/tidak mudah menyerah, sedangkan
6. **Warna dasar putih** melambangkan niat suci untuk memajukan negeri.

G. Bendera Politeknik LPP Yogyakarta



Politeknik LPP Yogyakarta memiliki bendera berupa bidang persegi empat berwarna dasar hijau dengan lambang Politeknik LPP Yogyakarta

H. Mars dan Hymne Politeknik LPP Yogyakarta

1. Mars Politeknik LPP Yogyakarta (Cipt. Paul Widyawan)

S.	3.4	5	6.5	5	1	1 2 3	3.3	4	4	6	5.4	4.3
A.	1.2	3	3.3	2	3.2	1 7 1	1.7	1	1	4	3.2	2.1
T.	5.5	5	3.1	5	5.4	3 4 5	5.5	4	6	1	5	5.5
B.	3.2	1	1.1	7	3	6 5 1	1.1	6	6	4	5	1.1

1. Sa tu kun ba risan Po-li teknik L P P yang tencin-ta
2. Ra pat kun ba risan Po-li teknik L P P yang ber ja-sa

S.	3.4	5	6.5	5	4	6 7 1	1.1	7	7	6	2	5.1
A.	1.2	3	3.3	2	3	6 5 6	3.3	2	2	2	1	7.1
T.	5.5	5	3.1	5	7	1 2 3	3.3	5	5	4	4	5.1
B.	3.2	1	1.1	7	3	3 2 1	6.6	2	2	2	2	5.1

Di ba wah na un gan pa nji ki ta : mem ba ngun Nu sa Ban ja sa
Di bin ca ki ba ran pa nji ki ta : mem be la Nu sa Ban ja sa

S.	5.5	2	2.2	5	5.5	3 3.3	5	6	5	4	3	2	1.5
A.	5.5	7	7.7	2	2.2	3 1.1	3	4	3	2	1	7	6.5
T.	5.5	5	5.5	5	7.7	1 5.5	1	1	5	6	5	4	3.2
B.	5.5	4	2.2	7	5.5	1 1.1	7	6.7	1	4	5	4	6.2

Ting kat kan di si plin, man di ri ben ca nya da-lam ba-ka-han
ke-mban-gan pri-badi, sum-ban-gan ten-a-ga, sam-bu-t ma-sa de-pan

S.	2.2	3	3.3	4	4.4	5	5.5	6	2	7	1	3.2	1.1
A.	7.7	1	1.1	1	1.1	1	1.1	4	2	5	3.2	3.2	1.1
T.	5.5	5	5.5	4	6.6	5	5.1	1	5	5	7	5	5.7
B.	5.5	1	1.1	6	6.6	3	3.3	4	4.3	2	3.4	5	1.1

se-ma-kun bes-kom-bang se-ma-kun ben-da-ya men-cu pa-tu-ju-an
se-ma-kun gem-ilun-g se-ma-kun be-ja-ya men-ggap-ai tu-ju-an
Co-da

S.	5.5	5	6.4	5	5.5	5	6.4	5	5.5	5	1	1.1	
A.	2.2	3	1	2	2.2	3	1	2	2.2	3	5	4	2
T.	7.7	1	5	5	7.7	1	5	5	7.7	1	3.7	5	4
B.	5.5	1	1	7	5	1.1	7	5	1.1	7	5	1.1	2

Maju-lah ma-ju Pan-dang pa-nji mu Poli tek-nik
Maju-lah ma-ju Pan-dang pa-nji mu Poli tek-nik L P P
Ma-ju dan pan-dang pa-nji ma Poli tek-nik L P P

2. Hymne Politeknik LPP Yogyakarta:
(Cipt. Paul Widyawan)

S.	3	3	3	2	1 2	3 4	5	5	6	6	6	6	6	6 5	4 3	2
A.	1	1	1	7	5 7	1 2	1	7	3	4 2	1	7	1	2 1	7	
T.	5	5	5	5	5 5	5 5	3	4	1	2	3	3	4 5	6 4	5	
B.	1	5	1	2	3 4	5 5	1	2	1	7	6	6	2 3	4 4	5	

Mali - a Politeknik L P P Harapan Nusa bangsa

S.	2	2	2	2	3 4	3 4	6	5	1	1	1	2	3 5 4	3 2	1
A.	7	7	7	7	1 2	1 1	1	1	3	4	1	7	1 1	1 7	1
T.	5	5	5	5	5 5	5 4	4	5	5	5	5	5	5 5	5 4	3
B.	5	2	5	4	3 7	1 6	4	3	1	2	3	4	3 3 4	5 5	1

Selalu berusaha membina putra putra Indonesia

S.	3	3	6	6	2 1	2 3	4	4	6	6	5	5	4 5 4	3 1	5
A.	1 2	1 7	6	6	6 6	6 6	2	2	4	4	3	3	4 3 2	1 2	2
T.	6	6	6	3	6 5	4 3	6	6	2	2	5	1	6 6	4 1	7
B.	6	6	6	1	4 3	2 1	2	1	7	7	1	3	2 2	2 2	5

Walau banyak kendala rintangan Tetap tahan uji berkarya

S.	5	4	3	2	1 2	3 4	5	1	6	4	3	5	6 4	3 2	1
A.	7	5	1	7	5 7	1 2	1	3	4	2	1	4	3 1	1 7	1
T.	2	2	5	5	5 5	5 5	5	5	1	6	5	5	1 6	5 4	3
B.	5	7	1	4	3 4	5 4	3	1	4 5	6 7	1	2	3 4	5 5	1

Segenap praktisi. Berkebunan menjadi pribadi andakan

I. Penunjang Proses Pembelajaran

1. Perpustakaan

Politeknik LPP Yogyakarta memiliki perpustakaan yang terpusat. Perpustakaan ini menyediakan buku referensi dan penunjang akademik lainnya. Dilengkapi dengan jaringan internet yang dapat memudahkan mahasiswa atau pengguna lainnya di dalam memanfaatkan keberadaan perpustakaan. Perpustakaan Politeknik LPP Yogyakarta ini dapat diakses melalui <https://perpustakaan.polteklpp.ac.id>.

2. Laboratorium Komputer

Dalam melayani proses belajar mengajar dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang, laboratorium komputer didukung sarana dan prasarana yang memadai berupa perangkat lunak (program aplikasi komputer), perangkat keras (komputer), jaringan internet serta fasilitas pendukung lainnya.

3. Kebun Praktek

Kebun Praktek yang dapat digunakan untuk praktek budidaya tanaman dan mekanisasi pertanian adalah Kebun Krajan dan Kebun Wedomartani yang merupakan kebun produksi untuk tanaman tebu. Kebun praktek Krajan dan Wedomartani ini berada di bawah pengelolaan Unit Inkubasi Bisnis dan *Teaching Factory* yang berkoordinasi dengan Unit Pengembangan Institusi dan juga Program Studi. Sedangkan untuk budidaya kelapa sawit dan karet di Balai Latihan Kerja Rangkasbitung Banten.

4. Laboratorium Praktikum

Penunjang praktikum Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri yaitu : Laboratorium Analisa, Laboratorium Pabrikasi, Laboratorium Mikrobiologi, Laboratorium Teknologi Hasil Samping, dan Laboratorium Instrumentasi yang semuanya berada di lantai dua gedung timur kampus Politeknik LPP Yogyakarta. Prodi TRKI juga memiliki pabrik gula mini yang dapat digunakan untuk simulasi proses pembuatan gula dari tebu di kebun Wedomartani.

Sarana praktikum untuk Program Studi Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan dan Program Studi Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan, yaitu: Laboratorium Material Teknik, Laboratorium Komputasi dan Simulasi, Laboratorium Konstruksi dan Las, Laboratorium Hidrolik dan Pneumatik, Laboratorium Teknik Tenaga Listrik dan Otomasi, Laboratorium Permesinan dan CNC, serta Laboratorium Perawatan Mesin yang semuanya berada di lantai satu gedung timur kampus Politeknik LPP Yogyakarta. Prodi TRMIP juga memiliki pabrik gula mini yang dapat digunakan untuk simulasi penggunaan peralatan pabrik dalam proses pembuatan gula dari tebu di kebun Wedomartani.

Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan dan Pengelolaan Perkebunan difasilitasi dengan Laboratorium Budidaya Tanaman Umum, Laboratorium Proteksi Tanaman, Laboratorium Tanah dan Pupuk, Laboratorium Mekanisasi, Laboratorium Kultur Jaringan, Laboratorium Mikrobiologi/Pengendalian Hayati, Laboratorium Agronomi dan Rumah Kaca. Laboratorium tersebut terletak di

lantai tiga gedung timur Politeknik LPP Yogyakarta dan di Kebun Krajan dan Wedomartani.

Program Studi Akuntansi difasilitasi dengan Laboratorium Anggaran, Laboratorium Auditing, Laboratorium Pengantar Akuntansi, Laboratorium Administrasi Perusahaan Perkebunan, Laboratorium Komputer dan Laboratorium Perpajakan.

J. Fasilitas Penunjang Kegiatan Mahasiswa

Fasilitas penunjang kegiatan mahasiswa meliputi auditorium, ATM, masjid, koperasi mahasiswa, ruang kreatif, poliklinik, ruang Ormawa (Organisasi Mahasiswa), dan fasilitas olah raga serta fasilitas kesenian.

K. Beasiswa

Politeknik LPP Yogyakarta mengelola penyaluran beasiswa dan membuka berbagai jenis bentuk program beasiswa yang akan diperbaharui setiap tahunnya melalui Surat Keputusan Direktur. Berdasarkan jangka waktu dan status program beasiswa yang dijalankan di Politeknik LPP Yogyakarta diantaranya:

1. Program beasiswa bagi mahasiswa baru (Beasiswa Reguler)

Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa sejak awal masuk kuliah sampai menyelesaikan studi di Politeknik LPP Yogyakarta. Program ini memiliki dua jalur yaitu Jalur internal dan Jalur eksternal.

a. Program Internal (Program Beasiswa LPP)

Merupakan program beasiswa bagi calon mahasiswa baru yang bersumber pada dana dari Kampus Politeknik LPP yang diberikan kepada peserta berprestasi maupun tidak mampu dengan memberikan bantuan keringanan biaya pendidikan. Jalur ini dikhususkan bagi lulusan SMA/SMK/MA-sederajat, yang lulus paling lama tiga tahun bagi jenjang Diploma III dan empat tahun bagi jenjang Diploma IV sebelum tahun akademik baru dijalankan.

b. Program Eksternal (dari pemerintah atau perusahaan)

Program ini berjalan atas hasil kerjasama dri mitra Politeknik LPP Yogyakarta. Persyaratan calon mahasiswa ditentukan oleh pemberi beasiswa. Diantaranya berdasar kriteria penerima dan wilayah pemberi beasiswa. Program beasiswa yang telah berjalan diantaranya:

- 1) Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah Merdeka;
- 2) Beasiswa Pendidikan Tinggi SDM Kelapa Sawit oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP);
- 3) Beasiswa Program CSR Perusahaan BUMN/ Swasta;
- 4) Beasiswa Pemerintah Daerah.

2. Program beasiswa mahasiswa on going

Beasiswa *on Going* merupakan beasiswa yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah diterima dan dinyatakan aktif minimal telah menempuh 2 (dua) semester yang berjalan di Politeknik LPP. Program beasiswa ini antara lain:

- a. Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA);
- b. Beasiswa Disdikpora DIY;
- c. Beasiswa Pemkab Jember;
- d. Beasiswa Magang Rekrut;
- e. Bantuan Keringanan UKT/SPP Kemendikisaintek RI;
- f. Bantuan Keringanan UKT/SPP Kampus Politeknik LPP dengan syarat dan ketentuan berlaku;
- g. Bantuan Keringanan UKT/SPP mahasiswa berprestasi.

L. Organisasi Kemahasiswaan

Semua kegiatan mahasiswa di Politeknik LPP Yogyakarta diwadahi dalam organisasi kemahasiswaan (Ormawa). Ormawa di Politeknik LPP Yogyakarta dibina oleh Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama. Ormawa di Politeknik LPP Yogyakarta terdiri dari Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Resimen Mahasiswa (MENWA). DPM dalam melaksanakan fungsinya dibantu oleh bidang-bidang yang tergabung dalam struktur organisasinya. BEM dalam melaksanakan program kerja tahunan dibantu oleh Kementerian-kementerian dengan fungsi khusus yang tergabung dalam kabinet BEM. HMPS merupakan organisasi kemahasiswaan non struktural di Politeknik LPP Yogyakarta yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan dan Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan (HMM), Himpunan Mahasiswa Teknologi Rekayasa Kimia Industri (HIMATEKIM), Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKSI), Himpunan Mahasiswa Budidaya Tanaman Perkebunan (HIMA BTP), dan Himpunan Mahasiswa Program Studi Pengelolaan Perkebunan (HMPS PPN). UKM di Politeknik LPP Yogyakarta terdiri dari Bidang Kerohanian Islam (BKI), Persekutuan Mahasiswa Kristen (PMK), Departemen Akademik (DEPAK), Sosial dan Kesehatan (SOSKES), Komunitas Pecinta Pelestari Alam (KPPA), Bela Diri (UKM Beladiri, Seni, Olahraga, serta Resimen Mahasiswa. Seluruh Ormawa di Politeknik LPP Yogyakarta berkoordinasi dan bertanggung jawab kepada Wakil Direktur III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerjasama melalui Unit Kemahasiswaan sesuai dengan kebijakan kewadiran III di Politeknik LPP Yogyakarta.

PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
Nomor : 010A/Skep/AK/VIII/2025
(Revisi SK No. 009/Skep/AK/IX/2024)**

**Tentang
PERATURAN AKADEMIK
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA**

DIREKTUR POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan visi Politeknik LPP Yogyakarta menjadi perguruan tinggi vokasi unggulan di bidang perkebunan yang tangguh dan berdaya saing global maka Politeknik LPP Yogyakarta harus menjadi basis pengembangan ilmu dan teknologi khususnya di bidang agroindustri untuk menghasilkan lulusan yang berkarakter, profesional, dan inovatif;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Akademik sebagai landasan bagi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi vokasi di Politeknik LPP Yogyakarta;
- c. Bahwa Peraturan Direktur dengan SK nomer 009/Skep/AK/IX/2024 perlu dilakukan penyempurnaan untuk mengikuti perkembangan akademik;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu ditetapkan Peraturan Akademik Politeknik LPP Yogyakarta.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 6 Tahun 2022 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 83 tahun 2013 tentang Sertifikasi Kompetensi.
9. Permen Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
10. Panduan Magang Berdampak 2025, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Dirjen Dikti Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia;
11. Statuta Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta.
12. Renstra Politeknik LPP Yogyakarta 2025-2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA TENTANG
PERATURAN AKADEMIK POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

Dalam Peraturan Akademik ini yang dimaksud dengan:

1. **Politeknik** adalah Politeknik LPP Yogyakarta.
2. **Sivitas Akademika** adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa pada perguruan tinggi.
3. **Mahasiswa** adalah seluruh mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta yang dinyatakan telah memenuhi persyaratan administratif.
4. **Direktur** adalah pemimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina dan mengembangkan tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi Politeknik, serta membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi pemerintah, badan swasta, dan masyarakat untuk menyelesaikan persoalan yang timbul terutama yang menyangkut bidang dan tanggung jawabnya.
5. **Dosen wali** adalah dosen tetap yang disertai tugas untuk memberikan pertimbangan petunjuk, nasehat, dan persetujuan kepada mahasiswa bimbingannya dalam menentukan rencana studinya, ujian, dan tugas akhir.
6. **Program Studi** adalah unsur dari Politeknik yang menyelenggarakan proses kegiatan belajar mengajar dalam cabang keilmuan dan keahlian tertentu.
7. **Beasiswa** adalah bantuan yang diberikan oleh Politeknik, instansi/lembaga pemerintah, swasta maupun asing, yayasan, perorangan, dan lembaga lainnya, yang sifatnya tidak mengikat atau mengikat, ditujukan bagi mahasiswa yang memenuhi persyaratan dari pemberi beasiswa.
8. **Pendaftaran (Daftar) Ulang** adalah prosedur akademik dan administrasi yang harus dilakukan pada awal semester sebagai syarat keabsahan seseorang sebagai mahasiswa Politeknik.

9. **Masa Tempuh Kurikulum** adalah waktu teoritis yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh beban belajar dalam kurikulum suatu program pendidikan tinggi secara penuh waktu.
10. **Wisuda** adalah upacara yang diselenggarakan oleh Politeknik bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program Diploma dan Sarjana Terapan.
11. **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, informal, dan atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu.
12. **Capaian Pembelajaran (CP)** adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

Pasal 2

Tujuan Pendidikan

Program Diploma dan Sarjana Terapan adalah program pendidikan profesional yang bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, memiliki integritas kepribadian yang tinggi, terbuka dan tanggap terhadap perubahan dan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian serta masalah yang dihadapi masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pelayanan langsung dalam bidang keahliannya, serta memiliki kemampuan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian dalam bidang tertentu.

BAB II PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 3

Penyelenggaraan Program Pendidikan

1. Politeknik LPP Yogyakarta menyelenggarakan program pendidikan Diploma II, Diploma III, dan Program Sarjana Terapan.
2. Program pendidikan di Politeknik LPP Yogyakarta menitikberatkan pada pembentukan kepribadian dan keahlian terapan yang seimbang antara kemampuan teoritis dan praktis untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan pada kurikulum masing-masing program studi.

Pasal 4

Kualifikasi Lulusan Program Pendidikan

Kualifikasi lulusan program pendidikan di Politeknik LPP Yogyakarta mengacu pada jejaring yang telah ditetapkan di Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan peraturan lain yang berlaku.

Pasal 5

Proses Pembelajaran

1. Penyelenggaraan proses pembelajaran di Politeknik LPP Yogyakarta dilakukan secara Sistem Paket Modifikasi, dengan beban pendidikan dihitung dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
2. **Sistem Paket Modifikasi** adalah suatu sistem penyelenggaraan program pendidikan dengan beban studi mahasiswa per semester ditetapkan oleh program studi, dan beban studi tersebut dinyatakan dalam satuan kredit, dengan lama waktu untuk menyelesaikan beban tersebut dalam satu semester.

Pasal 6

Beban dan Masa Studi

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS).
2. Beban belajar Program Diploma II minimal 72 SKS, dijadwalkan 4 semester dan paling lama 6 semester.
3. Beban belajar Program Diploma III minimal 108 SKS, dijadwalkan 6 semester dan paling lama 10 semester.
4. Beban belajar Program Sarjana Terapan minimal 144 SKS, dijadwalkan 8 semester dan paling lama 14 semester.
5. Masa studi paling lama bagi mahasiswa melalui jalur Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dihitung berdasarkan selisih masa studi maksimum jenjang terkait dengan masa studi yang ditempuh pada jenjang sebelumnya.
6. Waktu cuti akademik akan diperhitungkan dalam penentuan batas waktu studi.
7. Distribusi beban belajar pada semester satu dan dua paling banyak 20 SKS, sedangkan pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 SKS.
8. Mahasiswa program Diploma Dua, Diploma Tiga, dan Sarjana Terapan wajib melaksanakan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja paling singkat setara dengan 20 SKS.
9. Selain kegiatan magang, mahasiswa program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama dua semester atau setara dengan 40 SKS di luar perguruan tinggi.
10. Mahasiswa program diploma tiga dapat diberikan tugas akhir dalam bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok.
11. Program sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusannya melalui:
 - b. Pemberian tugas akhir dalam bentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok atau

- c. Penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Pasal 7

Bentuk Pembelajaran

1. Kuliah, responsi, atau tutorial adalah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan secara tatap muka di kelas/ruang tertentu baik secara langsung atau dengan menggunakan media pembelajaran lainnya.
2. Praktikum adalah bentuk pembelajaran yang dilaksanakan dalam rangka pembuktian teori dalam bentuk demo dan atau percobaan di dalam atau di luar laboratorium.
3. Seminar adalah bentuk pembelajaran berupa presentasi rutin berkala secara tatap muka baik secara luring atau daring.
4. Penelitian, Perancangan, atau Pengembangan adalah bentuk pembelajaran berupa aktivitas yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian atas proyek akhir, dan/atau kegiatan sejenis lainnya.
5. Magang adalah bentuk pembelajaran berupa pengalaman kerja mahasiswa dalam kegiatan di bidang dan jangka waktu tertentu di bawah bimbingan dosen dan pembimbing lapangan, yang bertujuan untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Pembelajaran dalam bentuk Pengembangan Karakter, Bina Mental Fisik dan Disiplin, Pertukaran Pelajar, Wirausaha, Pengabdian kepada Masyarakat atau bentuk pembelajaran lain dilaksanakan atas persetujuan Direktur, dengan mengikuti pedoman yang berlaku.

Pasal 8

Satuan Kredit Semester (SKS)

1. Masa tempuh kurikulum dalam satu tahun akademik adalah dua semester (ganjil dan genap).
2. Satu semester terdiri atas 16 (enam belas) minggu pembelajaran termasuk evaluasi.
3. Mahasiswa memiliki kesempatan untuk mengambil sks lebih dari paket yang ditawarkan maksimal 24 SKS, apabila memenuhi syarat IPS $\geq 3,5$ dan pemilihan jadwal kuliah.

4. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan pendidikan selama 16 minggu, terdiri atas 14 minggu tatap muka (kegiatan perkuliahan, praktikum/praktek), 2 minggu kegiatan Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
5. **Satuan Kredit Semester (SKS)** adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.
6. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Kuliah, Responsi, atau Tutorial, terdiri atas:
 - a. kegiatan terjadwal berupa proses belajar terbimbing 50 (lima puluh) menit per minggu dalam 1 (satu) semester, dan
 - b. kegiatan tidak terjadwal berupa penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri (belajar secara berinisiatif, dengan ataupun tanpa bantuan orang lain), sebesar 120 (seratus dua puluh) menit per minggu dalam 1 (satu) semester.
7. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa Seminar, Praktikum, atau bentuk lain yang sejenis dapat dilaksanakan:
 - a. kegiatan terjadwal berupa proses belajar terbimbing dan penugasan terstruktur, sebesar 100 (seratus) menit per minggu dalam 1 (satu) semester, dan
 - b. kegiatan tidak terjadwal berupa kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu dalam 1 (satu) semester.
8. Satu SKS dengan metode praktek kerja lapangan (PKL) dan magang di perusahaan/instansi/industri serta pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah kerja nyata (KKN) dilakukan setara dengan beban tugas 170 menit perminggunya dalam satu semester, dengan jumlah pertemuan 16 kali. 1 SKS dalam satu semester setara dengan 45 jam per minggu dalam satu semester yang terdiri atas kegiatan berupa proses belajar terbimbing, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.

Dalam satu hari PKL/magang dapat dilakukan kegiatan selama 8 jam, sehingga untuk 45 jam per semester setara dengan 5,625 hari dibulatkan menjadi 6 hari kerja. Maka 1 SKS PKL/Magang setara dengan 6 hari kerja efektif. Implementasi jumlah hari efektif dalam 1 SKS disesuaikan dengan kebutuhan pencapaian kompetensi masing masing program studi di dalam melaksanakan kegiatan perharinya (berapa jam per hari yang dibutuhkan).

9. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, PjBL (*Project Based Learning*), atau bentuk lain ditetapkan sesuai kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

BAB III PENERIMAAN MAHASISWA BARU

Pasal 9

Penerimaan Mahasiswa Baru

1. Calon mahasiswa baru adalah lulusan SMA/SMK/MA/Kejar Paket C yang ditunjukkan dengan surat tanda kelulusan. Batasan tahun surat tanda kelulusan ditentukan oleh Direktur Politeknik LPP Yogyakarta. Bagi calon mahasiswa tugas belajar dan mahasiswa yang dibiayai instansi/donor lain harus melampirkan perjanjian-perjanjian kesepakatan antara penanggung jawab pembiayaan studi dengan Politeknik LPP Yogyakarta.
2. Penerimaan didasarkan seleksi atas nilai yang diperoleh siswa selama menempuh pendidikan SMA/SMK/MA/Kejar Paket C, tes tertulis (Test Potensi Akademik), wawancara yang meliputi Uji Kognitif, Uji Attitude, dan Uji Karakteristik Program Studi.
3. Calon mahasiswa baru telah menentukan pilihan Program Studi yang akan ditempuh.
4. Pendaftaran dilakukan oleh Panitia PMB pada waktu yang telah ditetapkan. Calon yang diterima akan dipanggil melalui surat oleh Direktur Politeknik LPP Yogyakarta pada Program Studi sesuai minat calon mahasiswa.

Pasal 10

Penerimaan Mahasiswa Alih Jenjang

1. Program Sarjana Terapan dapat menerima mahasiswa lulusan program diploma II dan diploma III serumpun dari perguruan tinggi lain.
2. Penerimaan mahasiswa alih jenjang dengan syarat IPK minimal 3,00 dari program diploma lain dengan akreditasi minimal sama dengan program studi sarjana terapan yang dituju.
3. Asesmen mahasiswa alih jenjang dilakukan dengan cara pelaksanaan asesmen rekognisi pembelajaran lampau (RPL).
4. Mahasiswa yang diterima akan ditetapkan beban studi dan masa studinya berdasarkan hasil rekognisi yang dilakukan oleh assesor RPL dari prodi yang dituju.
5. Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pelamar adalah sanggup membayar biaya pendidikan yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesanggupan.
6. Mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi ke bagian PMB dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Perpindahan Mahasiswa Program Diploma dari Perguruan Tinggi Lain

1. Perpindahan mahasiswa program diploma dari perguruan tinggi lain hanya untuk program diploma yang sejenis dan tercatat di sistem PDDIKTI, berasal dari perguruan tinggi yang mempunyai ijin dari kementerian terkait dan memiliki akreditasi prodi minimal sama dengan prodi yang akan dituju.
2. Perpindahan mahasiswa dari perguruan tinggi lain dengan memperhatikan alasan kepindahan (secara tertulis disertai materai) disertai permohonan untuk melanjutkan studi di Politeknik LPP Yogyakarta.
3. Mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh minimal 2 semester pada perguruan tinggi asal dan memiliki IPK minimal 3,00.
4. Pengelola Program Studi berhak menerima atau menolak permohonan pindah studi pada point 2.
5. Mahasiswa yang diterima pindah studi akan ditetapkan beban studi dan masa studinya berdasarkan hasil penyesuaian kesetaraan SKS dari program studi yang akan menerima. Syarat lain yang harus dipenuhi oleh pelamar adalah sanggup membayar biaya pendidikan yang dinyatakan dalam surat pernyataan kesanggupan.
6. Mahasiswa yang dinyatakan diterima wajib melakukan registrasi ke bagian PMB dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.

BAB IV BIAYA STUDI

Pasal 12

Uang Kuliah Tunggal (UKT)

1. UKT (Uang Kuliah Tunggal) : adalah biaya yang dibebankan kepada mahasiswa setiap semester yang besarnya ditetapkan oleh Direktur Politeknik LPP Yogyakarta (SK Direktur) selama masa studi dan jangka pembayarannya sampai batas waktu yang ditetapkan pada kalender akademik semester yang bersangkutan.
2. UKT sudah meliputi SPP paket, SPA (Sumbangan Pengembangan Akademik), biaya wisuda, uji kompetensi dan Non Akademik.
3. Pembayaran dilakukan sesuai tagihan yang muncul di sistem informasi akademik melalui lembaga yang ditunjuk.
4. Mahasiswa yang dikenakan sanksi akademik tetap diwajibkan membayar seluruh biaya yang wajib dibayarkan.
5. Biaya registrasi yang telah dibayarkan tidak dapat dikembalikan, apabila mahasiswa mengundurkan diri setelah tahun akademik baru dimulai.
6. Untuk Mahasiswa baru yang mengundurkan diri sebelum tahun akademik baru dimulai maka biaya yang telah dibayarkan akan dikembalikan dengan dikenai biaya administrasi sebesar 50% dari total biaya yang sudah dibayarkan bagi mahasiswa yang diterima di PTN dan sekolah kedinasan.

7. Mahasiswa yang tidak melunasi pembayaran UKT pada jadwal yang ditentukan akan dikenakan sanksi akademik, yaitu tidak dapat mengikuti ujian pada semester ditetapkannya pelunasan.
8. Bagi mahasiswa yang turun tingkat dikenakan biaya sesuai dengan UKT yang telah ditetapkan pada saat diterima menjadi mahasiswa baru.
9. Pelayanan administrasi hanya diberikan setelah mahasiswa melunasi biaya yang menjadi kewajibannya sesuai jadwal pembayaran yang ditentukan.

Pasal 13

Biaya Non Akademik

Biaya Non Akademik adalah biaya non kurikuler yang meliputi: seragam, program pengenalan kampus, bapomi dan porseni, fasilitas klinik kesehatan selama studi, iuran senat mahasiswa, jas almamater, internet, sertifikasi, dan pembekalan calon lulusan.

BAB V REGISTRASI

Pasal 14

Klasifikasi Registrasi

1. **Registrasi Awal** : dilakukan untuk mahasiswa baru
2. **Registrasi Ulang** : dilakukan untuk mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan pada semester sebelumnya, selesai menjalani cuti, dan selesai menjalani sanksi.

Pasal 15

Syarat-syarat Registrasi Awal

Calon mahasiswa baru yang dinyatakan diterima di Politeknik LPP Yogyakarta, wajib menyerahkan scan dokumen dengan format JPG/JPEG/PDF dengan maksimal ukuran file masing-masing 2 MB. Dokumen tersebut meliputi:

1. Foto Resmi Berwarna Terbaru
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Akta Kelahiran
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/ Surat Keterangan Domisili
5. Ijazah/SKHUN/ Surat Keterangan Lulus/ Raport Semester V
6. Slip Gaji Orangtua (Ayah dan Ibu)/Surat Ket. Penghasilan dari Kepala Desa/Rekening Listrik 1 bulan terakhir
7. Surat Keterangan Sehat dari Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik
8. Surat Keterangan Bebas Buta Warna dari Rumah Sakit/Puskesmas/Klinik
9. Kartu BPJS Kesehatan/Kartu Indonesia Sehat (Jika Ada)
10. Surat Keterangan Putra/Putri Karyawan PTPN/RNI (Jika Ada)

11. Bukti Pembayaran Daftar Ulang (UKT)

Pasal 16

Syarat-syarat Registrasi ulang

1. Registrasi ulang dilakukan sebelum dimulai perkuliahan pada setiap awal semester (sesuai dengan kalender akademik yang berlaku).
2. Keterlambatan registrasi ulang akan menyebabkan mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat melakukan aktifitas akademik di Politeknik LPP Yogyakarta (status non aktif).
3. **Registrasi ulang diawali dengan membayar UKT minimal 34% dari UKT yang sudah ditetapkan di awal pendaftaran.**
4. Pelaksanaan pembayaran UKT dapat dilakukan secara online di lembaga yang sudah ditentukan oleh Politeknik LPP Yogyakarta sebelum batas waktu yang telah ditentukan.
5. Pengisian KRS sesuai dengan mata kuliah pada semester yang ditempuh, setelah mahasiswa melakukan pembayaran biaya registrasi ulang.
6. Pengisian KRS harus sesuai dengan jadwal dan mata kuliah sesuai buku kurikulum yang telah ditentukan, keterlambatan pengisian KRS akan menyebabkan mahasiswa tidak terdaftar aktif sebagai mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta.
7. **Pembayaran biaya UKT dan pengisian KRS adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam proses registasi ulang mahasiswa.**
8. Pencetakan KRS di Bagian Administrasi Akademik dan Beasiswa, mahasiswa dapat mengambil KRS di prodi masing-masing dengan membawa pas foto berwarna ukuran 3 x 4 .
9. KRS yang sudah dicetak dan dilengkapi harus disimpan oleh mahasiswa dan dibawa saat Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
10. **Pembayaran biaya UKT dilakukan sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah ditetapkan oleh Unit Keuangan.**
11. Apabila biaya UKT belum terbayarkan sampai dengan batas yang telah ditentukan pada poin 10, maka mahasiswa tidak dapat mengakses SIAKAD.
12. Jika ingin melakukan pembayaran UKT setelah batas jadwal pembayaran, mahasiswa wajib melapor ke BAU dan diijinkan mengikuti ujian 2 hari setelah tanggal pembayaran serta untuk mata kuliah yang sudah diujikan mendapatkan sanksi nilai 0 (nol).

BAB VI KARTU MAHASISWA DAN STATUS MAHASISWA

Pasal 17

Kartu Tanda Mahasiswa

1. Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) adalah identitas mahasiswa yang sah selama mahasiswa tersebut terdaftar sebagai mahasiswa di Politeknik LPP Yogyakarta, dan digunakan untuk keperluan kegiatan akademik dan kemahasiswaan.
2. Mahasiswa baru akan mendapatkan KTM sementara sebagai syarat pengambilan KTM asli.
3. Penerbitan KTM oleh lembaga yang ditunjuk oleh Bagian Administrasi Akademik dan Beasiswa.
4. Apabila KTM hilang, mahasiswa wajib membuat kembali kepada lembaga yang ditunjuk oleh Bagian Administrasi Akademik dan Beasiswa.

Pasal 18

Penulisan Nomor Induk Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) ditulis dalam 7 digit yaitu :

Digit ke :	Diisi dengan :
1,2	Tahun masuk (disingkat 2 angka di belakang angka tahun), contoh 23 = mahasiswa angkatan 2023
3,4	Kode Program Studi : 03 = Akuntansi 04 = Budidaya Tanaman Perkebunan 05 = Pengelolaan Perkebunan 06 = Perawatan Mesin Pengolah Hasil Perkebunan 07 = Teknologi Rekayasa Mesin Industri Perkebunan 08 = Teknologi Rekayasa Kimia Industri
5,6,7	Nomor urut mahasiswa (didapatkan dari BAA)

Pasal 19

Status Mahasiswa

1. **Mahasiswa aktif** adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi pada awal semester berjalan dan melakukan pembayaran biaya UKT sesuai ketentuan dengan jadwal yang telah ditetapkan serta telah menyelesaikan proses KRS.
2. **Mahasiswa cuti** adalah mahasiswa yang telah mengajukan ijin cuti sebelum masa registrasi ditutup di setiap semester dan telah disetujui oleh Wadir I Bidang Akademik. kepadanya diberikan kewajiban untuk membayar biaya administrasi sebesar Rp. 750.000,00.

3. **Mahasiswa non aktif** adalah mahasiswa yang tidak melakukan registrasi sampai batas maksimal yang telah ditetapkan, kepadanya diberikan kewajiban membayar 100% UKT yang berlaku.
4. Mahasiswa yang dua semester berturut-turut tidak melakukan registrasi ulang maka akan diberikan sanksi pemutusan studi.
5. **Mahasiswa drop out (DO)** adalah mahasiswa yang telah habis masa studinya namun belum menyelesaikan seluruh mata kuliah (mahasiswa Diploma II maksimal 6 semester, mahasiswa Diploma III maksimal 10 semester dan Sarjana Terapan maksimal 14 semester).

BAB VII DOSEN PEMBIMBING AKADEMIK (DPA)

Pasal 20

1. DPA melaksanakan tugas sesuai dengan SK Direktur.
2. Jumlah mahasiswa yang dibimbing oleh DPA diatur oleh masing - masing Program Studi.
3. Mahasiswa wajib menemui DPA masing-masing untuk bimbingan akademik sesuai jadwal yang telah diatur dalam Panduan Pembimbingan Akademik (minimal tiga kali dalam satu semester).
4. Pada awal semester sebelum validasi KRS, mahasiswa wajib menemui DPA untuk meminta persetujuan matakuliah yang akan diambil.
5. DPA wajib melaporkan hasil bimbingannya kepada Ketua Program Studi di setiap semester dalam rapat koordinasi program studi.

BAB VIII KURIKULUM

Pasal 21

Kurikulum yang Dijalankan

1. **Pendidikan Tinggi Vokasi** adalah pendidikan yang fokus pada pemenuhan kompetensi kerja spesifik terkini pada lulusannya agar dapat berkontribusi nyata dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi industri bukan saja pada lingkup nasional, namun juga perkembangan industri di mancanegara.
2. **Kurikulum pendidikan tinggi** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
3. Kurikulum dirancang dan diimplementasikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) yang merupakan standar minimal dan wajib dipenuhi oleh setiap penyelenggara program studi.
4. SN Dikti meliputi standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses

- pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.
5. **Tujuan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi** adalah menjamin agar lulusan program studi vokasi mampu menyerap dan kemudian mengembangkan berbagai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai selama program pendidikan, yang pada akhirnya memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan industri dan ekonomi.
 6. **Standar Kompetensi Lulusan** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
 7. **Capaian Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi** adalah mampu memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, rekayasa, dan teknologi untuk menyelesaikan masalah langsung di lapangan pada berbagai jenis pekerjaan dalam suatu sektor tertentu.
 8. **Sifat Pembelajaran Pendidikan Tinggi Vokasi** adalah meliputi serangkaian proses memperkuat pengetahuan aplikatif untuk membangun ketrampilan kerja khusus, meningkatkan kemampuan dan kapasitas untuk secara kritis menyerap ide-ide baru, dan memperkuat karakter dan moral mahasiswa sebagai penyelesaian masalah dan pembelajar sepanjang hayat.
 9. **Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** terdiri dari aspek **sikap** dan **keterampilan umum** mengacu pada SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah oleh program studi untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya. Sedangkan unsur **pengetahuan**, dan **keterampilan khusus** yang dirumuskan mengacu pada deskriptor KKNi sesuai dengan jenjangnya.
 10. **Sikap** merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 11. **Pengetahuan** merupakan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
 12. **Keterampilan** merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup keterampilan umum dan keterampilan khusus.
 13. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNi)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
 14. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program studi dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi.
 15. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran program studi harus mengacu kompetensi lulusan sebagai berikut:
 - a. Lulusan program diploma dua, minimal:

- Menguasai prinsip dasar pengetahuan serta keterampilan pada bidang keahlian tertentu;
 - Mampu menyelesaikan tugas berlingkup luas serta kasus spesifik dengan memilih metode baku yang tepat;
- b. Lulusan program diploma tiga, minimal:
- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum;
 - Mampu menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas;
 - Mampu memilih metode yang sesuai dari beragam pilihan yang sudah maupun belum baku berdasarkan analisis data;
- c. Lulusan program sarjana terapan, minimal:
- Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan ketrampilan tertentu secara umum dan khusus untuk menyelesaikan masalah secara prosedural sesuai dengan lingkup pekerjaannya;
 - Mampu beradaptasi terhadap situasi perubahan yang dihadapi.
16. Kurikulum program diploma dan sarjana terapan wajib memuat matakuliah: agama, Pancasila, kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
17. Kurikulum untuk masing-masing program studi ditetapkan melalui Surat Keputusan Direktur Politeknik LPP Yogyakarta.
18. Mata kuliah diberi nomor yang disusun secara berurutan menurut struktur kurikulum pada masing-masing program studi.
19. Penulisan beban SKS pada mata kuliah dilakukan sebagai angka SKS dalam kurung, diawali dengan angka teori dan diikuti angka praktek/praktikum
Contoh : SKS (2-1) artinya mata kuliah tersebut memiliki bobot 2 SKS teori dan 1 SKS praktek/praktikum

Pasal 22

Merdeka Belajar Kampus Merdeka

1. **Merdeka Belajar / kemerdekaan belajar kampus Merdeka** adalah upaya memberikan kebebasan dan otonomi kepada lembaga pendidikan, dan merdeka dari birokratisasi, dosen dibebaskan dari birokrasi yang berbelit serta mahasiswa diberikan kebebasan untuk memilih bidang yang mereka sukai.
2. **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
3. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilaksanakan Politeknik LPP Yogyakarta, memperhatikan capaian pembelajaran lulusan yang akan dicapai masing-masing program studi.
4. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi selama tiga semester yang dimaksud adalah dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di luar PT.

5. Kegiatan pembelajaran di luar PT yang dapat diikuti oleh mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta meliputi: kegiatan magang/praktik kerja, pertukaran pelajar, penelitian, dan studi/proyek independent.
6. Semua program yang tercantum dalam ayat 5 di atas, harus dibimbing oleh dosen dan mendapatkan rekomendasi dari program studi.
7. Pelaksanaan MBKM pada tingkat program studi berdasarkan pada Panduan MBKM Program Studi.

Pasal 23

Kampus Berdampak

1. Kampus berdampak adalah transformasi dari program Kampus Merdeka, yang tetap memberikan kebebasan belajar di luar program studi, namun lebih ditekankan pada dampak nyata bagi masyarakat, industri, dan lingkungan.
2. Politeknik LPP Yogyakarta sebagai Kampus Berdampak mengacu pada kebijakan nasional yang menyatakan bahwa Kampus Berdampak merupakan kesinambungan dari Kampus Merdeka, dengan penekanan pada dampak nyata, relevansi, kolaborasi dan luaran bermakna.
3. Tujuan Politeknik LPP Yogyakarta sebagai Kampus Berdampak adalah:
 - a. Mendorong transformasi kampus sebagai pusat solusi nyata bagi masyarakat dan industri khususnya sektor agroindustri.
 - b. Memastikan setiap aktivitas MBKM menghasilkan kontribusi terukur yang berdampak.
 - c. Mendukung identitas vokasi Politeknik LPP Yogyakarta dalam menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional.
4. Ruang lingkup program Kampus Berdampak di Politeknik LPP Yogyakarta adalah semua bentuk kegiatan eksternal kampus seperti magang, PKM, KKN, pengabdian masyarakat, kolaborasi riset berbasis masalah nyata, dan wirausaha sosial.
5. Target capaian yang diharapkan dari program kampus berdampak ini adalah:
 - a. Luaran nyata (output) seperti produk teknis, sistem, laporan kebijakan, atau solusi digital.
 - b. Outcome terhadap masyarakat/industri seperti efisiensi, pemberdayaan, atau inovasi berkelanjutan.
6. Mekanisme pelaksanaan program Kampus Berdampak:
 - a. Perencanaan: koordinasi antara mahasiswa, dosen pembimbing, program studi dan mitra eksternal.
 - b. Pelaksanaan: mahasiswa dilibatkan dalam proyek berbasis kebutuhan nyata, dosen melakukan pembimbingan kolaboratif
 - c. Kegiatan monitoring dan evaluasi dapat berupa kuantitatif (jumlah kegiatan dan mahasiswa yang terlibat) dan kualitatif (analisis dampak terhadap institusi/masyarakat).

BAB IX KEGIATAN AKADEMIK

Pasal 24

Perencanaan Pembelajaran

1. Mahasiswa wajib melakukan pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan pada kalender akademik.
2. KRS yang telah diisi mahasiswa wajib diajukan untuk mendapatkan validasi dari pembimbing akademik.
3. Kegiatan pada ayat 1 dan 2 dapat dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD).
4. Kegiatan pembimbingan mahasiswa dapat dilakukan secara *online* dan atau *offline* paling sedikit tiga kali dalam satu semester.
5. Pada kuliah hari pertama dilakukan Kontrak Perkuliahan antara dosen dan mahasiswa terkait rencana materi yang akan disampaikan selama satu semester dan rencana penilaian yang akan digunakan dalam mengevaluasi hasil pembelajaran.
6. Kontrak Perkuliahan harus ditandatangani oleh ketua kelas dan dosen pengampu mata kuliah kemudian diupload di SIKAD oleh dosen pengampu mata kuliah.
7. Setiap matakuliah harus diselenggarakan paling sedikit 90% dari jadwal satu semester yang telah ditetapkan dan seluruh materi pembelajaran yang telah disepakati pada kontrak perkuliahan tersampaikan.

Pasal 25

Pelaksanaan Pembelajaran

1. Kegiatan pembelajaran seperti yang tercantum dalam Pasal 6.
2. Satu tahun akademik penyelenggaraan perkuliahan dibagi dalam 2 semester, semester ganjil dan semester genap yang jadwalnya diatur dalam kalender akademik yang disetujui Direktur Politeknik LPP Yogyakarta.
3. Tempat dan waktu kegiatan pembelajaran diatur dalam jadwal perkuliahan yang ditetapkan oleh Program Studi.
4. Peserta perkuliahan dianggap sah apabila tercantum dalam peserta perkuliahan di sistem informasi akademik.
5. Semua mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh perkuliahan yang terjadwal pada semester berjalan, ketidakhadiran mahasiswa yang disebabkan sakit, ijin, dan tanpa keterangan diberikan toleransi hingga 3 kali pertemuan.
6. Semua mahasiswa diwajibkan mengikuti seluruh jam praktikum yang terjadwal pada semester yang bersangkutan.
7. **Mahasiswa diwajibkan hadir sebelum perkuliahan dimulai, dengan maksimal keterlambatan 15 menit.**

8. Selama mengikuti perkuliahan dan praktikum mahasiswa wajib mengenakan seragam sesuai ketentuan dan berpenampilan rapi (diatur dalam aturan kode etik mahasiswa).
9. Mahasiswa yang hadir dalam semua bentuk pembelajaran wajib melakukan presensi. Mahasiswa yang tidak mengisi daftar hadir dianggap tidak mengikuti perkuliahan.
10. Selama proses pembelajaran berlangsung mahasiswa, dosen, asisten dilarang merokok di lokasi kegiatan dan atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan.
11. Dosen/asisten memberikan peringatan kepada mahasiswa yang mengganggu kegiatan akademik atau tidak mentaati aturan yang berlaku dan berhak mengeluarkan yang bersangkutan dari ruang/lokasi kegiatan.
12. Mahasiswa yang karena alasan mendesak dan dapat diterima terpaksa meninggalkan tempat kegiatan proses pembelajaran, wajib meminta ijin kepada dosen/asisten/pembimbing.

Pasal 26

Ketidakhadiran

1. Ketidakhadiran mahasiswa karena sakit, mendapat kecelakaan, atau disebabkan keperluan penting lain yang bukan karena tugas yang diberikan kampus dapat ditoleransi maksimal 25% dari jumlah pertemuan untuk setiap mata kuliah.
2. Ketidakhadiran yang dapat ditoleransi adalah penugasan dari kampus yang disertai dengan bukti surat tugas dan kemalangan (orang tua meninggal) dibuktikan dengan surat kematian.
3. Ketidakhadiran yang termasuk dalam perhitungan adalah: sakit, alpha, dan ijin di luar kegiatan pada ayat 2 di atas.
4. Mahasiswa yang tidak memenuhi syarat kehadirannya (minimal 75%) akan mendapatkan nilai akhir D pada matakuliah yang bersangkutan.
5. Mahasiswa yang kehadirannya kurang dari 75% untuk ≥ 3 mata kuliah, maka dinyatakan **wajib mengulang seluruh mata kuliah di semester tersebut pada semester berikutnya (turun tingkat)**.
6. Mahasiswa yang memiliki matakuliah dengan jadwal yang bersamaan dengan matakuliah lain dikarenakan mahasiswa tersebut mengulang, maka wajib memberitahu dosen yang bersangkutan dengan menunjukkan jadwal kuliahnya. kepadanya akan diberikan toleransi ketidakhadiran, namun wajib memenuhi semua tugas, UTS, dan UAS yang diselenggarakan.
7. Mahasiswa wajib mengecek jumlah ketidakhadirannya pada SIAKAD.
8. Apabila ada ketidaksesuaian jumlah kehadiran, mahasiswa dapat melakukan konfirmasi ke dosen pengampu matakuliah paling lambat satu minggu sebelum pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS).

Pasal 27

1. Turun tingkat adalah sanksi berat yang harus diterima mahasiswa sebagai konsekuensi dari ketidakhadiran seperti yang tercantum pada pasal 26.
2. Mahasiswa yang dinyatakan turun tingkat harus mengikuti semua ketentuan yang telah ditetapkan.

Pasal 28

Cuti Akademik

1. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik setelah menempuh minimal 2 semester awal karena sakit dan atau alasan tertentu kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik pada masa registrasi ulang.
2. Bagi mahasiswa yang akan mengambil cuti namun melewati batas ketentuan ayat 1 di atas, dinyatakan sebagai mahasiswa non aktif yang wajib membayar 100% dari UKT.
3. Mahasiswa yang akan mengambil cuti akademik berkewajiban melakukan pembayaran biaya administrasi sebesar Rp. 750.000.00.
4. Surat permohonan cuti harus ditandatangani orang tua mahasiswa.
5. Cuti Akademik harus divalidasi prodi dan disetujui oleh Wakil Direktur Bidang Akademik
6. Cuti Akademik hanya diberikan paling lama 2 semester bagi mahasiswa D III dan 4 semester bagi mahasiswa Sarjana Terapan, sedangkan untuk mahasiswa program D II fast track tidak diperbolehkan mengajukan cuti akademik.
7. Setelah menjalani cuti akademik mahasiswa dinyatakan aktif kembali apabila telah melakukan registrasi untuk semester berikutnya.
8. Sanksi akademik akan diberikan apabila :
 - a. Sampai batas waktu cuti akademik selesai, mahasiswa yang bersangkutan tidak melakukan registrasi aktif kembali, maka pada semester berikutnya akan dinyatakan sebagai mahasiswa non aktif.
 - b. Mahasiswa yang bersangkutan (pada ayat 9a) tidak melakukan registrasi aktif kembali sampai 2 semester maka dianggap mengundurkan diri.

BAB X EVALUASI

Pasal 29

Evaluasi Mata Kuliah

1. Setiap mata kuliah wajib dievaluasi ketercapaian Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)-nya.
2. Bentuk evaluasi tiap mata kuliah perlu mencakup:
 - a. Unsur kognitif, dan
 - b. Aktivitas partisipatif dan/atau hasil proyek.
3. Ketercapaian CPMK pada mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa Kuliah, Responsi, atau Tutorial dievaluasi melalui asesmen sebanyak minimal 4 komponen, yaitu Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), partisipasi dan hasil proyek.
4. Ketercapaian CPMK pada mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa Praktikum dievaluasi melalui:
 - a. Responsi,

- b. Demonstrasi/praktikum dan hasil lapoannya
 - c. Partisipasi
5. Ketercapaian CPMK pada mata kuliah dengan bentuk pembelajaran berupa Penelitian, Perancangan atau Pengembangan, Pertukaran Pelajar, Magang, Wirausaha, Pengabdian kepada Masyarakat, atau bentuk pembelajaran lain yang dilaksanakan di luar program studi (MBKM) dievaluasi melalui hasil laporan, presentasi, dan/atau bentuk lainnya.
 6. Hasil evaluasi akhir wajib diumumkan oleh dosen pengampu mata kuliah sesuai jadwal yang telah ditentukan.
 7. Dalam keadaan khusus dimana pengumuman hasil evaluasi akhir tidak dapat dilakukan/diselesaikan oleh dosen pengampu mata kuliah tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, maka Ketua Program Studi berhak membuat keputusan pengganti.

Pasal 30

Penyelenggaraan UTS dan UAS

1. Dalam satu semester minimal terdapat dua kali ujian, yaitu : Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
2. Jenis dan cara evaluasi Ujian Praktikum / Praktek disesuaikan dengan sifat praktikum / prakteknya.
3. Mahasiswa berhak melakukan konfirmasi nilai mata kuliah kepada dosen yang bersangkutan.
4. Apabila mahasiswa tidak menghadiri ujian tanpa memberikan keterangan sampai dengan waktu ujian dilaksanakan kepada BAA maka nilai ujian akan diberikan 0.
5. Peserta ujian diwajibkan membawa KTM / KTM Sementara dan tanda peserta ujian yang sah. Apabila tidak dapat menunjukkan KTM / KTM sementara dan tanda peserta ujian maka diberlakukan nilai 0 pada ujian tersebut.
6. Jika Kartu Peserta Ujian hilang maka Peserta Ujian harap lapor ke BAA.
7. Ujian diawasi oleh pengawas ujian yang telah ditunjuk oleh panitia ujian.
8. Pada saat ujian peserta wajib berpakaian seragam sesuai ketentuan kampus, bersepatu, tidak mengenakan topi dan jaket.
9. Pada saat ujian peserta tidak diperkenankan keluar-masuk ruang ujian tanpa ijin pengawas, mengganggu pelaksanaan ujian, dan bertindak curang.
10. Mahasiswa yang melakukan kecurangan selama ujian, kepadanya diberikan nilai **E**.
11. Peserta ujian harus membawa alat tulis sendiri atau peralatan lain yang diperkenankan.
12. Peserta ujian wajib mengisi daftar hadir.
13. Peserta yang telah selesai mengerjakan ujian sebelum waktu yang ditentukan habis, diharuskan segera menyerahkan hasil ujiannya kepada pengawas ujian dan segera meninggalkan ruang ujian.
14. Peserta yang belum selesai mengerjakan ujian akan tetapi waktu yang ditentukan telah habis, harus segera meninggalkan pekerjaannya dan keluar ruang ujian.

15. Bagi Peserta Ujian yang tidak hadir ujian karena sakit dapat mengajukan ujian susulan ke BAA dengan menunjukkan Surat Keterangan Sakit dari dokter selambat-lambatnya 2 hari setelah waktu ujian berlangsung.
16. Tiap pelanggaran terhadap tata-tertib ujian akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran.

Pasal 31

Magang/ Praktek Kerja Lapang (PKL)

1. Pembimbing Magang terdiri dari dosen pembimbing dari kampus dan dosen pembimbing dari pabrik/kebun.
2. Ujian magang harus dihadiri oleh dosen pembimbing serta satu dosen penguji dan atau dosen praktisi, yang akan diatur oleh program studi.
3. Dosen pembimbing melakukan bimbingan kepada mahasiswa yang meliputi isi laporan dan sistematika penulisan laporan.
4. Nilai hasil ujian magang harus diserahkan kepada admin prodi dalam Berita Acara Ujian yang bersifat mengikat, setelah proses ujian dilaksanakan pada hari yang sama.
5. Apabila terdapat revisi laporan, maka revisi tersebut harus tetap dilakukan dan menjadi syarat untuk mendapatkan ijazah.

Pasal 32

Tugas Akhir

1. Tugas akhir merupakan salah satu syarat kelulusan mahasiswa program vokasi diploma tiga dan sarjana terapan.
2. Persyaratan pengajuan tugas akhir:
 - a. Mahasiswa berstatus aktif dan mengambil mata kuliah tugas akhir/proyek akhir
 - b. telah lulus matakuliah dengan bobot minimal 90 sks bagi program diploma tiga;
 - c. telah lulus matakuliah dengan bobot minimal 110 sks bagi program sarjana terapan;
 - d. IPK minimal 2,50;
 - e. Tidak memiliki nilai D dan E
3. Ujian Tugas Akhir Program Sarjana Terapan harus dihadiri oleh dosen pembimbing dan dua orang dosen penguji yang akan diatur oleh program studi.
4. Ujian Tugas Akhir Program Diploma III harus dihadiri oleh dosen pembimbing dan satu orang dosen penguji yang akan diatur oleh program studi.
5. Dosen pembimbing melakukan bimbingan kepada mahasiswa yang meliputi isi laporan dan sistematika penulisan laporan.
6. Nilai hasil ujian tugas akhir harus diserahkan kepada admin prodi dalam Berita Acara Ujian yang bersifat mengikat, setelah proses ujian dilaksanakan pada hari yang sama.

7. Apabila terdapat revisi laporan, maka revisi tersebut harus tetap dilakukan dan menjadi syarat untuk mendapatkan ijazah.
8. Mahasiswa wajib memperoleh nilai tugas akhir/proyek akhir minimal B, jika kurang maka wajib melaksanakan ujian ulang sesuai rekomendasi dosen pembimbing dan dosen penguji.

Pasal 33

Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian hasil belajar mahasiswa dilakukan secara valid, reliable, transparan, akuntabel, berkeadilan, objektif, dan edukatif.
2. Penilaian hasil belajar mahasiswa berbentuk penilaian formatif dan penilaian sumatif.
3. Penilaian formatif bertujuan untuk:
 - a. Membantu perkembangan belajar mahasiswa
 - b. Memberikan umpan balik agar mahasiswa memenuhi capaian pembelajarannya
 - c. Memperbaiki proses pembelajaran
4. Penilaian sumatif dilakukan dalam bentuk ujian tertulis, ujian lisan, penilaian proyek, penilaian tugas, uji kompetensi, dan atau bentuk penilaian sejenis.
5. Dosen pengampu matakuliah wajib memberikan nilai akhir semester (sesuai komposisi nilai) mahasiswa paling lambat dua minggu setelah hasil ujian diterima.
6. Apabila dosen pengampu matakuliah terlambat memberikan nilai, maka akan diberikan nilai C bagi mahasiswa yang menempuh matakuliah tersebut.
7. Nilai tersebut dapat berubah sesuai dengan nilai yang sesungguhnya apabila dosen telah memberikan penilaian sebelum batas waktu penutupan laporan PDDikti.

Pasal 34

Penilaian Mata Kuliah dan Penilaian Akhir Semester

1. Kegiatan perkuliahan terdiri dari penyampaian teori, praktikum/praktek, proyek, dan fieldtrip. Penyampaian teori dapat dilakukan secara daring (dalam jaringan) dan luring (luar jaringan).
2. Penilaian teori akan terdistribusi sebagai berikut:
 - a. Partisipasi = 15 %
 - b. Hasil Proyek = 25 %
 - c. Ujian Tengah Semester = 30 %
 - d. Ujian Akhir Semester = 30 %
3. Penilaian praktikum terdistribusi sebagai berikut:
 - a. Responsi = 35%
 - b. Kegiatan praktikum = 50%
 - c. Partisipasi = 15%
4. Penilaian Project Based Learning (PjBL) terdistribusi sebagai berikut:

- a. Aktivitas partisipatif (penilaian aktivitas diskusi dan proses penyelesaian proyek dengan rubrik) = 15%
 - b. Hasil proyek (penilaian portofolio dan presentasi hasil proyek dan review jurnal terkait) = 35%
 - c. Tugas terstruktur = 10%
 - d. Kuis = 10%
 - e. Ujian Tengah Semester = 15%
 - f. Ujian Akhir Semester = 15%
5. **Mahasiswa dapat dikatakan telah menyelesaikan satu matakuliah apabila semua komponen nilai lengkap** sesuai dengan metode pembelajaran yang digunakan oleh masing-masing dosen pengampu matakuliah.
6. Penilaian keberhasilan studi mahasiswa untuk tiap mata kuliah didasarkan pada standar yang ditentukan oleh Politeknik LPP Yogyakarta yaitu :
- | | | | |
|------------|-------|------------|-------|
| 80 – 100 | = A | 55 – 59,99 | = C |
| 72 – 79,99 | = A/B | 50 – 54,99 | = C/D |
| 65 – 71,99 | = B | 45 – 49,99 | = D |
| 60 – 64,99 | = B/C | < 45 | = E |
7. Penilaian Laporan PKL/magang dan Proyek Akhir dapat diberikan dengan syarat sebagai berikut:
- a. Bimbingan Proyek Akhir dengan dosen pembimbing, dilakukan minimal delapan (8) kali. Yang dibuktikan dengan rekap bimbingan Proyek Akhir.
 - b. Ujian PKL/Magang I dan II harus sudah dilaksanakan paling lambat dua bulan setelah berakhirnya kegiatan PKL/Magang pada program studi yang bersangkutan.
 - c. Bagi mahasiswa penerima beasiswa diwajibkan untuk melaksanakan ujian PKL/Magang paling lambat satu bulan setelah berakhirnya kegiatan PKL/magang.
 - d. Ujian PKL/Magang I dan II yang melebihi batas pada point (4b) dan (4c) akan dikenakan sanksi pemberian nilai PKL/Magang maksimal C.
 - e. Nilai PKL/Magang dan Proyek Akhir dapat diberikan apabila mahasiswa telah melakukan ujian.
8. Nilai ujian setiap mata kuliah dinyatakan dalam nilai mutlak 0 sampai dengan 100.
9. Daftar nilai diinput langsung oleh dosen ke sistem informasi akademik sesuai komposisi nilai.
10. Mahasiswa dapat melakukan sanggah nilai terhadap nilai yang telah ditetapkan dosen, paling lambat tiga hari kerja setelah nilai tersebut diumumkan, sesuai dengan SOP sanggah nilai yang telah ditetapkan.

Pasal 35

Evaluasi IPK

1. Evaluasi IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) dilakukan pada setiap akhir semester genap.

2. IPK mahasiswa pada akhir semester genap tahun pertama minimal 2,5 untuk mahasiswa reguler dan 2,75 untuk mahasiswa program beasiswa.
3. Mahasiswa yang memiliki IPK < 2,5 pada akhir semester genap pada tahun pertama maka diwajibkan mengulang di semester berikutnya (tidak naik tingkat).
4. Evaluasi IPK akan dilakukan pada setiap akhir semester genap.
5. Mata kuliah yang diambil merupakan mata kuliah utuh (teori dan praktikum)
6. Apabila IPK yang diperoleh setelah mengulang matakuliah belum mencapai 2,5 maka mahasiswa diminta untuk mengundurkan diri.
7. Mahasiswa penerima beasiswa yang tidak memenuhi batas minimal IPK pada poin 2 akan mengakibatkan dicabutnya pemberian beasiswa pada semester berikutnya, kepadanya diberlakukan aturan sesuai dengan mahasiswa program reguler.

Pasal 36

Ujian Perbaikan

1. Mahasiswa diberi kesempatan 1 (satu) kali ujian perbaikan untuk setiap satu matakuliah dengan jadwal yang ditentukan.
2. Ujian perbaikan adalah memperbaiki komponen nilai UTS atau UAS.
3. Jadwal ujian perbaikan akan dicantumkan pada kalender akademik.
4. Bila masih diperoleh nilai akhir D, maka mahasiswa diwajibkan mengulang pada semester berikutnya sesuai semester matakuliah tersebut ditawarkan.
5. Mekanisme mahasiswa mengulang mata kuliah pada ayat (4) diatur dalam aturan tersendiri.
6. Ujian perbaikan yang dilakukan oleh mahasiswa dikarenakan mahasiswa tersebut tidak memenuhi jumlah kehadiran atau melakukan kecurangan pada mata kuliah yang diujikan, maka nilai ujian perbaikan maksimal akan diberikan nilai 65 pada komponen yang diperbaiki.

Pasal 37

Penilaian Akhir Program

1. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah nilai yang diperoleh mahasiswa dari seluruh beban studi.
2. Predikat kelulusan merupakan penghargaan akademik atas prestasi yang diperoleh seorang mahasiswa selama mengikuti perkuliahan di Politeknik LPP Yogyakarta. Predikat kelulusan beserta ketentuannya adalah sebagai berikut :

Predikat Kelulusan	IPK	Ketentuan lain
Dengan Pujian	3,51 – 4,00	Masa studi = 4 semester atau kurang untuk DII Masa studi = 6 semester untuk DIII Masa studi = 8 semester untuk Sarjana Terapan

Sangat Memuaskan	3,51 – 4,00	Masa studi melebihi batas yang ditentukan di atas
	3,01 – 3,50	
Memuaskan	2,76 – 3,00	
-	2,00 – 2,75	

3. Kelulusan mahasiswa dari program pendidikan beserta predikat kelulusan diputuskan dalam rapat Yudisium oleh Program Studi dan Institusi.
4. Hasil rapat Yudisium akan diumumkan dalam bentuk Pengumuman Yudisium.
5. Mahasiswa yang dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada point 3 berhak untuk mendapatkan surat keterangan lulus dari Politeknik LPP Yogyakarta dan transkrip nilai, serta berhak mengikuti wisuda dan mendapatkan ijazah.

BAB XI KELULUSAN

Pasal 38

Syarat Kelulusan

1. Lulus semua mata kuliah tanpa nilai D dan E.
2. IPK minimal 2,50 untuk mahasiswa reguler dan 2,75 untuk program beasiswa.
3. Nilai mata kuliah Bahasa Indonesia, Agama, Kewarganegaraan, dan PKL/Magang minimal C.
4. Nilai PA / TA minimal B.
 - a. Khusus Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan Diploma III
Nilai mata kuliah Budidaya Tanaman (BT) Sawit dan BT Tebu, minimal C
 - b. Khusus Program Studi Pengelola Perkebunan Sarjana Terapan
Nilai mata kuliah Budidaya Tanaman (BT) Sawit 1, BT Sawit 2, BT Tebu, Manajemen Produksi, manajemen Lingkungan Sosial, Manajemen SDM dan Hubungan Industrial minimal C.

Pasal 39

Yudisium

1. Yudisium terdiri dari 2 tahap, yaitu Yudisium Akademik dan Yudisium Akhir
2. Yudisium Akademik adalah mahasiswa memperoleh nilai lulus pada seluruh matakuliah yang di tempuh sesuai dengan syarat kelulusan pada Pasal 39.
3. Yudisium Akhir adalah mahasiswa melengkapi persyaratan administratif untuk memperoleh ijazah dan transkrip.

Pasal 40

Kelulusan dan Sebutan

1. Mahasiswa dinyatakan lulus program pendidikan apabila telah menyelesaikan seluruh mata kuliah sesuai dengan kurikulum program studi yang diikutinya dan selanjutnya disebut lulusan.
2. Lulusan berhak mendapatkan ijazah dan menggunakan sebutan dalam jenjang pendidikan yang dituntutnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Kemdikbudristek
3. Sebutan yang diberikan kepada lulusan perguruan tinggi dicantumkan dalam ijazah.
4. Nama program studi dan tanggal kelulusan juga dicantumkan dalam ijazah secara lengkap..
5. Penerbitan ijazah disesuaikan dengan tanggal wisuda.
6. Sebutan bagi lulusan program Diploma II yaitu : Ahli Muda disingkat A.Ma.
7. Sebutan bagi lulusan program Diploma III yaitu : Ahli Madya disingkat A.Md.
8. Sebutan profesional bagi lulusan program Sarjana Terapan yaitu : Sarjana Terapan disingkat S.Tr.

Pasal 41

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau Diploma Supplement adalah surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi, berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.
2. SKPI bukan pengganti dari ijazah dan bukan transkrip akademik, SKPI juga bukan media yang secara otomatis memastikan pemegangnya mendapatkan pengakuan.
3. Mahasiswa dapat melengkapi data SKPI dengan mengisi formulir yang tersedia di SIAKAD.

BAB XII INTEGRITAS AKADEMIK

Pasal 42

1. Sivitas Akademika Politeknik LPP Yogyakarta wajib menjunjung tinggi nilai Integritas Akademik dalam seluruh kegiatan administratif akademik.
2. Nilai Integritas Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kejujuran
 - b. Kepercayaan
 - c. Keadilan
 - d. Kehormatan
 - e. Tanggung jawab

- f. Keteguhan hati.
3. Nilai Integritas Akademik, **Kejujuran** adalah komitmen untuk selalu berkata, berbuat, dan bertindak sesuai dengan kebenaran dalam seluruh proses akademik, termasuk dalam pembuatan karya ilmiah, pelaksanaan ujian, penyusunan laporan, dan aktivitas pembelajaran lainnya, tanpa melakukan penipuan, manipulasi, atau pengelabuan dalam bentuk apapun.
 4. Bentuk **Kejujuran dalam Kegiatan Akademik**, mencakup:
 - a. Tidak menyalin / menjiplak karya orang lain (anti-plagiarisme)
 - b. Tidak memalsukan atau merekayasa data, hasil penelitian, atau dokumen akademik
 - c. Tidak menyalin jawaban atau hasil kerja orang lain tanpa izin dalam ujian atau tugas
 - d. Tidak menggunakan jasa pihak lain untuk mengerjakan tugas atau memenuhi kewajiban akademik.
 - e. Tidak memberikan informasi palsu dalam komunikasi akademik.
 - f. Melaporkan dengan benar hasil observasi, percobaan, dan penilaian
 5. Nilai Integritas Akademik, **Kepercayaan** adalah komitmen untuk membangun dan menjaga keyakinan antar sivitas akademika atas dasar transparansi, keterbukaan, dan tanggung jawab dalam setiap interaksi akademik.
 6. Bentuk Penerapan **Kepercayaan dalam kegiatan akademik**, mencakup:
 - a. Menepati janji dan tenggat waktu akademik.
 - b. Menyampaikan informasi dan laporan sesuai dengan kenyataan
 - c. Menghargai kerahasiaan informasi yang diperoleh selama kegiatan akademik.
 - d. Tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pihak lain
 - e. Berperilaku transparan dalam kolaborasi dan kerja tim akademik
 7. Nilai Integritas Akademik, **Keadilan** adalah sikap adil dan tidak memihak dalam memperlakukan sesama sivitas akademika, serta memberikan hak dan perlakuan yang setara tanpa diskriminasi dalam setiap aspek kegiatan akademik.
 8. Bentuk **Penerapan Keadilan dalam Kegiatan Akademik**, mencakup:
 - a. Menilai tugas, ujian, dan hasil kerja secara objektif dan adil
 - b. Menghargai kontribusi semua pihak dalam kerja tim akademik
 - c. Tidak melakukan diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, gender, atau latar belakang lainnya.
 - d. Tidak menyalahgunakan posisi atau kewenangan akademik
 - e. Memberikan kesempatan yang sama kepada semua pihak dalam kegiatan akademik.
 9. Nilai Integritas Akademik, **Kehormatan** adalah komitmen untuk menjaga martabat pribadi dan institusi melalui tindakan yang terhormat, menjunjung tinggi etika, serta berperilaku sopan dalam setiap aktivitas akademik.
 10. Bentuk penerapan **Kehormatan dalam Kegiatan Akademik**:
 - a. Tidak melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik institusi
 - b. Menjaga sikap profesional dalam hubungan antar sivitas akademika
 - c. Melindungi hak cipta dan menghormati karya ilmiah orang lain.

- d. Bersikap sopan, santun, dan menghormati sesama dalam interaksi akademik
 - e. Menjunjung tinggi etika akademik dalam setiap tindakan
11. Nilai Integritas Akademik, **Tanggung Jawab** adalah kesediaan menerima konsekuensi atas setiap tindakan akademik yang dilakukan, serta melaksanakan kewajiban akademik dengan penuh kesadaran dan dedikasi.
12. Bentuk penerapan **Tanggung Jawab dalam Kegiatan Akademik**:
- a. Menyelesaikan tugas dan penelitian sesuai dengan aturan yang berlaku
 - b. Bertanggung jawab atas keakuratan data dan hasil kerja yang dilaporkan
 - c. Mengakui kesalahan yang dilakukan dan bersedia memperbaikinya
 - d. Melaksanakan kewajiban akademik secara jujur dan sungguh-sungguh
 - e. Tidak mengalihkan tanggung jawab akademik kepada pihak lain.
13. Nilai Integritas Akademik, **Keteguhan Hati**, adalah keberanian untuk berpegang pada prinsip-prinsip integritas akademik, meskipun menghadapi tekanan, ancaman, atau godaan untuk melakukan pelanggaran.
14. Bentuk penerapan **Keteguhan Hati dalam Kegiatan Akademik**:
- a. Berani menolak ajakan atau tekanan untuk melakukan kecurangan akademik.
 - b. Berani melaporkan dugaan pelanggaran integritas akademik sesuai prosedur yang berlaku.
 - c. Konsisten berpegang pada prinsip kejujuran dan keadilan meskipun menghadapi risiko pribadi.
 - d. Tidak takut mengungkapkan kebenaran dalam kegiatan akademik
 - e. Menjalankan peran sebagai penjaga nilai integritas di lingkungan akademik.

BAB XIII PELANGGARAN DAN SANKSI

Pasal 43

1. Sanksi akademik diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran Peraturan Akademik Mahasiswa yang berlaku di Politeknik LPP Yogyakarta. Sanksi dapat berupa :
 - a. teguran dan atau peringatan lisan,
 - b. teguran dan atau peringatan tertulis,
 - c. sanksi akademik sementara,
 - d. hukuman akhir berupa pemutusan atau penghentian studi yang ditetapkan oleh Direktur melalui Surat keputusan Direktur Politeknik LPP Yogyakarta.
2. Jenis-jenis pelanggaran yang dapat menyebabkan jatuhnya sanksi akademik adalah :
 - a. pelanggaran Peraturan Akademik Mahasiswa,
 - b. pelanggaran Kode Etik Mahasiswa,
 - c. pelanggaran Integritas Akademik,
 - d. mahasiswa menjalani proses hukum dengan pihak berwajib,
 - e. pencemaran nama baik kampus,

- f. peraturan lain yang berlaku di Politeknik LPP Yogyakarta.
3. Pelanggaran Integritas Akademik adalah setiap tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dasar yang telah ditetapkan, antara lain:
 - a. Plagiarisme
 - b. *Fabrication* (Rekayasa Data)
 - c. *Falsification* (Pemalsuan Data)
 - d. *Cheating* (Kecurangan dalam Ujian dan Tugas)
 - e. *Sabotage* (Merusak Karya Orang Lain)
 - f. Penyalahgunaan Wewenang Akademik
 - g. Pelanggaran Etika Penggunaan Kecerdasan Buatan
 4. Mahasiswa yang dikenakan sanksi akademik, sementara akan kehilangan hak pelayanan akademik dan administrasi yaitu : kuliah, praktikum/praktek, Praktek Kerja Lapang (PKL), ujian, penerbitan surat-surat keterangan, termasuk peminjaman/penggunaan sarana yang dimiliki Politeknik LPP Yogyakarta
 5. Pemberian sanksi hukuman sementara berlaku maksimal 1 semester
 6. Selama menjalankan sanksi sementara, mahasiswa tetap diwajibkan membayar UKT, dan masa berlaku sanksi hukuman sementara diperhitungkan dalam masa studi

BAB XIV LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI

Pasal 44

1. Lembaga Sertifikasi Profesi Politeknik LPP Yogyakarta merupakan lembaga *independent* di bawah institusi Politeknik LPP Yogyakarta yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan sertifikasi kompetensi kerja di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta.
2. LSP ini sudah terlisensi BNSP sejak tanggal 31 Mei 2016 dengan Nomor: BNSP-LSP-588-ID.
3. Seluruh mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta wajib mengikuti uji kompetensi yang diselenggarakan oleh LSP sesuai dengan jadwal dan skema yang telah ditetapkan oleh program studi masing-masing,

BAB XV PENUTUP

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Akademik Mahasiswa ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Direktur Politeknik LPP Yogyakarta.
2. Peraturan Akademik Mahasiswa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Agustus 2025
Direktur,



Dr. Ir. M. Mustangin, M.Eng.,IPM

KODE ETIK MAHASISWA

**PERATURAN
DIREKTUR POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA
Nomor : 010B/Skep/AK/VIII/2025
(Revisi 009/Skep/AK/VIII/2023)**

**Tentang
KODE ETIK MAHASISWA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggung jawabkan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta;
- b. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh civitas akademika, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Politeknik LPP Yogyakarta;
- c. bahwa kegiatan kemahasiswaan adalah kegiatan yang sangat dinamis, dan begitu pula dengan perubahan dan perkembangan eksternal yang terjadi di luar lingkungan kampus, dan oleh karena itu Keputusan Direktur No. tentang Kode Etik Mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta perlu dibuat sesuai dengan perubahan dan perkembangan tersebut;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3/M/2021 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.
7. Permen Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI, No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

8. Statuta Yayasan Pendidikan Perkebunan Yogyakarta.
9. Renstra Politeknik LPP Yogyakarta 2025-2028.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DIREKTUR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA
POLITEKNIK LPP YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik Mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dan selanjutnya disingkat dengan Kode Etik adalah pedoman tertulis yang merupakan standar perilaku bagi Mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dalam berinteraksi dengan civitas akademika dalam lingkup kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan aktivitas lainnya serta interaksi dengan masyarakat pada umumnya.
2. Politeknik LPP Yogyakarta adalah sebuah institusi yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
3. Program studi adalah semua program studi yang ada di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta, sebagai unsur pelaksana akademik, pendidikan vokasi, dalam seperangkat cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian tertentu.
4. Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat dipakai sebagai panduan, tatanan dan pengendalian yang sesuai.
5. Dosen adalah tenaga pendidik pada Politeknik LPP Yogyakarta yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program studi di Politeknik LPP Yogyakarta, termasuk di dalamnya mahasiswa tugas belajar, mahasiswa regular, dan mahasiswa asing.
7. Ujian adalah bentuk penilaian hasil belajar yang dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian akhir program studi, dan ujian pendadaran.
8. Civitas Akademika adalah satuan yang terdiri dari dosen, mahasiswa, dan tenaga administrasi di Politeknik LPP Yogyakarta.
9. Perkuliahan adalah proses yang terjadi dalam perencanaan dan penyajian materi belajar mengajar di Perguruan Tinggi serta evaluasi atas proses-proses itu beserta produk dan unsur yang terlibat.
10. Kegiatan Ekstrakurikuler adalah seperangkat kegiatan aktivitas di luar kurikulum guna meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang akademik dan profesionalitas yang dilandasi dengan akhlak yang mulia.
11. Etika Mahasiswa adalah nilai-nilai, azas-azas akhlak yang harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari oleh mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta berdasarkan norma-norma yang hidup dalam masyarakat.

Narkotika, Minuman Keras, Judi dan Pemilikan Senjata

Pasal 2

1. Narkotika adalah zat atau obat sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Minuman Keras adalah segala jenis minuman yang mengandung alkohol seperti diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes/PER/IV/77 tentang minuman keras.
3. Judi adalah permainan yang mempertaruhkan nasib dengan menggunakan alat bantu langsung/tidak langsung sebagai media taruhan dengan uang atau barang berharga lainnya, sesuai yang didefinisikan oleh Kepolisian.
4. Senjata adalah setiap jenis alat yang dapat membahayakan dan mengancam jiwa serta keselamatan orang lain sesuai dengan yang didefinisikan oleh Kepolisian.
5. Tindak kriminal adalah tindakan yang mengakibatkan mahasiswa berurusan dengan yang berwajib karena melanggar hukum baik pidana maupun perdata.

Kekerasan Seksual

Pasal 3

Kekerasan seksual sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 30 Tahun 2021 adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Kegiatan Politik dan Penyebaran Ideologi yang Terlarang

Pasal 4

1. Kegiatan politik adalah kegiatan yang dilakukan mahasiswa yang mengatas namakan partai atau organisasi politik tertentu untuk disebarluaskan di kampus seperti ajakan untuk memasuki organisasi tertentu dan memasang atribut organisasi politik di lingkungan kampus.
2. Ideologi terlarang adalah ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Republik Indonesia.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

1. Kode Etik disusun dengan maksud untuk memberikan pedoman bagi seluruh mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta untuk berperilaku yang baik dalam melaksanakan aktivitas di lingkungan kampus dan di tengah masyarakat pada umumnya.
2. Tujuan yang ingin dicapai melalui peyusunan dan pelaksanaan Kode Etik adalah sebagai komitmen bersama mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan Politeknik LPP Yogyakarta
3. Terbentuknya mahasiswa yang bertaqwa, berilmu dan berbudi luhur, menciptakan proses pendidikan yang tertib, teratur dalam iklim akademik yang kondusif, serta membentuk mahasiswa yang berdisiplin, beretika, dan patuh pada norma hukum dan norma-norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

BAB III MANFAAT

Pasal 6

Manfaat dari Kode Etik adalah:

1. Terciptanya iklim akademik yang kondusif yang memperlancar pencapaian visi, misi dan tujuan Politeknik LPP Yogyakarta;
2. Meningkatkan kepuasan mahasiswa, staf pengajar dan tenaga pendukung lainnya serta *stakeholder* Politeknik LPP Yogyakarta termasuk keluarga dari mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta; dan
3. Tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan memiliki kompetensi serta akhlak yang mulia.

BAB IV STANDAR PERILAKU

Pasal 7

Standar perilaku yang baik mencerminkan ketinggian akhlak dan ketaatan terhadap norma-norma etik yang hidup dalam masyarakat, yang meliputi:

1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan yang dianut;
2. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
3. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
4. Menjaga kewibawaan dan nama baik Politeknik LPP Yogyakarta;
5. Secara aktif ikut memelihara sarana dan prasarana Politeknik LPP Yogyakarta serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan kampus;

6. Menjaga integritas pribadi sebagai warga Politeknik LPP Yogyakarta;
7. Menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Politeknik LPP Yogyakarta;
8. Berpenampilan sopan dan rapi (tidak memakai sandal, kaos oblong, dan pakaian ketat dan terbuka);
9. Berpakaian seragam sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan selama mengikuti kegiatan perkuliahan dan praktikum:
 - a. Mahasiswa putra:
Baju dimasukkan dan menggunakan ikat pinggang.
 - b. Mahasiswa putri yang berjilbab:
Menggunakan kerudung yang warnanya sesuai dengan ketentuan.
10. Berperilaku ramah, menjaga sopan santun terhadap orang lain, dan menjaga pergaulan dengan lawan jenis sesuai dengan norma agama;
11. **Tidak merokok di lingkungan kampus Politeknik LPP Yogyakarta;**
12. Menghormati orang lain tanpa membedakan suku, agama, ras dan status sosial;
13. Taat kepada norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
14. Menghargai pendapat orang lain;
15. Bertanggungjawab dalam perbuatannya; dan
16. Menghindari perbuatan yang tidak bermanfaat dan/atau bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;

Etika dalam Ruang Kuliah dan Laboratorium

Pasal 8

1. Hadir tepat waktu, atau sebelum dosen memasuki ruangan perkuliahan atau laboratorium;
2. Berpakaian rapi, bersih dan sopan dalam arti tidak menyimpang dari azas-azas kepatutan;
3. Menghormati mahasiswa lain dengan tidak melakukan perbuatan yang dapat mengganggu perkuliahan, misalnya menggunakan *hand phone* atau alat elektronik lainnya pada saat perkuliahan berlangsung, posisi duduk yang mengganggu mahasiswa lain, dan kegiatan lain yang mengganggu ketenangan mahasiswa lain;
4. Tidak merokok di ruangan kuliah, laboratorium atau ruang lain yang tidak pantas atau dilarang untuk melakukan tindakan tersebut;
5. Santun dalam mengeluarkan pendapat atau membantah pendapat;
6. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti perasaan orang lain;
7. Jujur, tidak menandatangani absensi kehadiran mahasiswa lain yang diketahuinya tidak hadir dalam perkuliahan;
8. Menjaga inventaris ruang kuliah atau laboratorium;
9. Tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan bahaya selama di laboratorium tanpa bimbingan dosen atau petugas laboratorium; dan
10. Tidak mengotori ruangan dan inventaris Politeknik LPP Yogyakarta seperti membuang sampah sembarangan, mencoret meja, kursi dan dinding ruangan.

Etika dalam Pengerjaan Tugas dan Laporan

Pasal 9

1. Menyerahkan tugas/laporan tepat waktu;
2. Jujur dalam arti tidak melakukan plagiat atau mempergunakan tugas/laporan mahasiswa lain;
3. Tidak berupaya mempengaruhi dosen agar yang bersangkutan tidak menyerahkan tugas/laporan dengan janji imbalan baik dalam bentuk dan nama apapun;
4. Mematuhi etika ilmiah dalam penulisan laporan kerja praktek/tugas akhir, misalnya mematuhi ketentuan dan tata cara penulisan, mengikuti bimbingan, tidak menjiplak karya orang lain (plagiat); dan
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses bimbingan tugas/laporan, dan proyek akhir.

Etika dalam Ujian

Pasal 10

1. Mematuhi tata tertib ujian yang ditetapkan Politeknik LPP Yogyakarta;
2. Jujur dan beritikad baik, tidak melihat buku atau sumber lain yang tidak dibenarkan, kecuali untuk ujian yang secara tegas membenarkan hal demikian;
3. Tidak mengganggu mahasiswa lain yang sedang mengikuti ujian;
4. Tidak mencoret inventaris Politeknik LPP Yogyakarta seperti meja, kursi, dinding dengan itikad yang tidak baik untuk keperluan memudahkan menjawab soal ujian;
5. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi proses dan hasil ujian; dan
6. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi proses dan hasil ujian.

Etika Hubungan Mahasiswa dengan Dosen

Pasal 11

1. Menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin (gender), dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap sopan santun terhadap semua dosen dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta;
3. Menjaga nama baik dosen dan keluarganya;
4. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang dosen kepada pihak lainnya;
5. Santun dalam mengemukakan pendapat atau mengungkapkan ketidaksepahaman pendapat tentang keilmuan yang disertai dengan

- argumentasi yang rasional;
6. Jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
 7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada dosen atau pihak lainnya dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen;
 8. Percaya pada kemampuan sendiri, dalam arti tidak menggunakan pengaruh orang lain untuk tujuan mempengaruhi penilaian dosen;
 9. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
 10. Bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan;
 11. Memelihara sopan santun pada saat mengajukan keberatan atas sikap dosen terhadap pimpinannya disertai dengan bukti yang cukup;
 12. Menghindari sikap membenci dosen atau sikap tidak terpuji lainnya disebabkan nilai yang diberikan oleh dosen;
 13. Mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat; dan
 14. Berani mempertanggungjawabkan semua tindakannya terkait interaksi dengan dosen.

Etika Hubungan Antar Mahasiswa

Pasal 12

1. Menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial, jenis kelamin (gender), dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta;
3. Bekerjasama dengan mahasiswa lain dalam menuntut ilmu pengetahuan;
4. Memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
5. Berlaku adil terhadap sesama rekan mahasiswa;
6. Menghindari perkataan yang dapat menyakiti perasaan mahasiswa lain;
7. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang mahasiswa kepada pihak lainnya;
8. Tidak melakukan ancaman atau tindakan kekerasan terhadap sesama mahasiswa baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta;
9. Saling menasehati untuk tujuan kebaikan;
10. Suka membantu mahasiswa lain yang kurang mampu dalam pelajaran maupun kurang mampu secara ekonomi;
11. Bersama-sama menjaga nama baik dan tidak melakukan tindakan tidak terpuji yang merusak citra baik Politeknik LPP Yogyakarta;
12. Menghormati perbedaan pendapat atau pandangan dengan mahasiswa lain;

13. Tidak mengganggu ketenangan mahasiswa lain yang sedang mengikuti proses pembelajaran;
14. Tidak mengajak atau mempengaruhi mahasiswa lain untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat.

Etika Hubungan Mahasiswa dengan Tenaga Kependidikan

Pasal 13

1. Menghormati semua tenaga kependidikan tanpa membedakan suku, agama, ras, status social, jenis kelamin (gender), dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
2. Bersikap ramah dan sopan santun terhadap semua tenaga kependidikan dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta;
3. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa atau untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan peraturan di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta;
4. Tidak mengeluarkan ancaman baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan;
5. Tidak mengajak atau mempengaruhi tenaga kependidikan untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
6. Tidak menyebarkan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai seorang tenaga kependidikan kepada pihak lainnya;

Etika Hubungan Mahasiswa dengan Masyarakat

Pasal 14

1. Suka menolong masyarakat sesuai ilmu pengetahuan yang dimiliki;
2. Menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan;
3. Mengajak masyarakat berbuat baik dan tidak mengajak pada perbuatan tidak terpuji; dan
4. Memberikan contoh perilaku yang baik di tengah masyarakat.

Etika Bidang Keolahragaan

Pasal 15

1. Menjunjung tinggi kejujuran dan sportivitas dalam setiap kegiatan keolahragaan;
2. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Bekerjasama dalam memperoleh prestasi dengan cara-cara yang terpuji;
5. Menjaga nama baik dan citra Politeknik LPP Yogyakarta serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Politeknik LPP Yogyakarta;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dalam kegiatan keolahragaan seperti mengkonsumsi obat-obatan terlarang dan tindakan melawan hukum lainnya;
7. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan keolahragaan;
8. Menghindari dari perbuatan yang bertujuan dengan sengaja merugikan atau mencelakai orang lain;
9. Mematuhi aturan-aturan yang diwajibkan dalam bidang keolahragaan.

Etika Bidang Seni

Pasal 16

1. Menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, sastra dan seni;
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
3. Menjunjung tinggi nilai kejujuran dalam setiap kegiatan seni;
4. Tidak melakukan plagiat (menjiplak secara melawan hukum) hasil karya seni orang lain;
5. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
6. Bekerjasama dalam menghasilkan prestasi dan karya seni yang baik dengan cara-cara yang terpuji dan tidak bertentangan dengan norma agama;
7. Menjaga nama baik dan citra Politeknik LPP Yogyakarta serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Politeknik LPP Yogyakarta;
8. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat;
9. Tidak menjanjikan atau memberikan sejumlah uang atau fasilitas lainnya kepada pihak-pihak pengambil Peraturan dalam setiap kegiatan kesenian;
10. Bertanggungjawab terhadap karya seni yang dihasilkan;
11. Menghormati hasil karya orang lain; dan
12. Tidak melakukan tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat diri dan orang lain.

Etika Bidang Keagamaan

Pasal 17

1. Menghormati agama orang lain;
2. Menghindari perbuatan yang dapat menghina agama dan kepercayaan orang lain;
3. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban;
4. Berupaya semaksimal mungkin untuk taat dan patuh terhadap nilai-nilai ajaran agama yang dianut;
5. Menjaga nama baik dan citra Politeknik LPP Yogyakarta serta menghindarkan diri dari perbuatan yang dapat merusak nama baik dan citra baik Politeknik LPP Yogyakarta dalam kegiatan-kegiatan keagamaan;
6. Tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan norma-norma lain yang hidup di tengah masyarakat, terutama yang terkait dengan masalah keagamaan;
7. Tidak melakukan tindakan yang memaksakan agama yang dianut kepada orang lain;
8. Tidak mengganggu atau menghalang-halangi kesempatan beribadah bagi orang lain sesuai ajaran agama yang dianut;
9. Berlaku adil terhadap semua orang tanpa membeda-bedakan agama yang dianut; dan
10. Mematuhi aturan-aturan Politeknik LPP Yogyakarta dalam kegiatan keagamaan.

Etika dalam Pengembangan Keorganisasian

Pasal 18

1. Menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran;
2. Menjunjung tinggi kebudayaan nasional;
3. Menjaga sopan santun dalam tutur kata dan perbuatan dalam setiap kegiatan;
4. Mengutamakan kearifan dan kebijaksanaan dalam bertindak;
5. Menghargai perbedaan pendapat dan menyikapinya dengan arif dan bijaksana;
6. Peka terhadap masalah-masalah kemasyarakatan dan suka memberikan kontribusi dengan cara-cara yang baik;
7. Menjaga nama baik dan citra Politeknik LPP Yogyakarta serta organisasi kemahasiswaan di bawahnya;
8. Menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang bersifat anarkis, merusak dan mengganggu ketertiban.
9. Tidak menyebarluaskan informasi yang tidak baik dan belum tentu benar mengenai organisasi kemahasiswaan serta kepengurusan di dalamnya kepada pihak lainnya

BAB V NORMA DAN ETIKA KEHIDUPAN KAMPUS

Pakaian

Pasal 19

Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta berkewajiban untuk berpakaian seragam sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bersepatu secara rapi dan sopan, serta rambut rapi sesuai dengan norma yang berlaku.

Pasal 20

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang berpakaian secara tidak sopan, kotor dan tidak pantas dikenakan pada saat kegiatan belajar-mengajar serta aktivitas lain yang dilaksanakan di kampus Politeknik LPP Yogyakarta;
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta wajib berpakaian seragam pada hari Senin sampai dengan Kamis dan dihimbau berpakaian batik pada hari Jumat;
3. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang mengenakan sandal di lingkungan kampus, kecuali untuk kegiatan-kegiatan khusus yang dinilai layak atau dapat diterima, misalnya saat akan melakukan shalat, praktikum/praktek yang diijinkan dan keadaan khusus lainnya;
4. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang berambut gondrong untuk putra, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Batas samping tidak melebihi daun telinga teratas
 - b) Batas depan tidak melebihi alis
 - c) Batas belakang tidak melebihi kerah baju
5. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang mewarnai rambut yang tidak sesuai dengan warna aslinya.

Perkelahian, Penganiayaan, Hasutan

Pasal 21

Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta berkewajiban menciptakan suasana yang sehat dan aman untuk mendukung kelancaran proses belajar-mengajar.

Pasal 22

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang melakukan perbuatan yang membahayakan kesehatan atau keamanan orang lain;
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang melakukan pemaksaan, pemukulan, perkelahian, penganiayaan dan atau terlibat kekerasan fisik dengan orang lain;

3. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang menghasut, mempengaruhi atau mencoba mempengaruhi orang lain dengan membujuk, menjanjikan dan atau memberi hadiah untuk kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

Kebersihan Lingkungan, Vandalisme, dan Kegaduhan

Pasal 23

Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta berkewajiban menjaga kebersihan, keindahan dan ketenangan lingkungan untuk mendukung kelancaran proses belajar-mengajar.

Pasal 24

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang melakukan tindakan yang bersifat merusak dan atau mengabaikan kebersihan dan keindahan fasilitas Politeknik LPP Yogyakarta, seperti : membuang sampah bukan pada tempatnya, corat-coret, penempelan tulisan/gambar dan lainnya yang tidak patut dilakukan.
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang melakukan tindakan perusakan lingkungan dan fasilitas kampus, melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan kegaduhan, keributan, pengerahan massa yang menyebabkan terganggunya ketertiban kampus dan ketertiban umum.

Fasilitas Kampus

Pasal 25

Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta berkewajiban untuk memelihara dan menjaga fasilitas perkuliahan (kursi, LCD, OHP, dll.) kampus untuk mendukung proses belajar-mengajar dan fasilitas lainnya yang dimiliki Politeknik LPP Yogyakarta.

Pasal 26

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang melakukan kegiatan yang dapat merusak fasilitas belajar-mengajar dan lingkungan yang dimiliki Politeknik LPP Yogyakarta termasuk gedung, peralatan kantor, laboratorium, bahan pustaka dan fasilitas lainnya.
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang menggunakan fasilitas kampus di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta setelah jam 16.00 WIB, kecuali atas ijin pengelola kampus Politeknik LPP Yogyakarta.
3. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang menggunakan fasilitas pembelajaran (LCD, AC, mic) yang tersedia di dalam kelas untuk kegiatan kemahasiswaan.

4. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang untuk menggunakan atau memasuki fasilitas yang dimiliki dan atau dikelola Politeknik LPP Yogyakarta tanpa ijin, termasuk menggunakan *password* dan mengubah data milik orang lain.
5. Peminjaman alat pendukung untuk kegiatan kemahasiswaan harus seijin pengelola.
6. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang mencuri barang milik perorangan maupun institusi di lingkungan Politeknik LPP Yogyakarta atau milik institusi/lembaga lain yang berhubungan dengan fungsi Politeknik LPP Yogyakarta.

Kecurangan Akademik, Tindak Penjiplakan

Pasal 27

Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta wajib menjaga kehidupan akademik yang mengutamakan kebenaran dan kejujuran.

Pasal 28

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib akademik berupa pelanggaran tata tertib perkuliahan, praktek, ujian dan Praktek Kerja Lapangan.
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang melakukan kecurangan berupa pemalsuan dokumen akademik, penjiplakan atau pengakuan tulisan/karya orang lain sebagai miliknya tanpa ijin.

Narkotika, Minuman Keras, Judi, dan Pemilikan Senjata

Pasal 29

1. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang membawa, mengonsumsi, dan mengedarkan Narkotika sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang membawa, mengonsumsi, mengedarkan, dan mabuk di lingkungan kampus sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 86/Men.Kes/PER/IV/77 tentang minuman keras.
3. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang melakukan tindak perjudian.
4. Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang membawa, mempergunakan, mencoba mempergunakan, atau memperdagangkan senjata tajam dan senjata api.

Kekerasan Seksual

Pasal 30

Dilarang melakukan segala macam perbuatan yang termasuk dalam tindakan kekerasan seksual serta tindakan asusila lainnya seperti yang tertulis pada Pasal 6 di atas.

Kegiatan Politik

Pasal 31

Setiap mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta dilarang melakukan kegiatan politik di lingkungan kampus.

Penyebaran Ideologi Terlarang

Pasal 32

Penyebaran ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara dilarang dilakukan di lingkungan kampus.

BAB VI PENEGAKAN KODE ETIK

Pasal 33

1. Kode etik harus disosialisasikan kepada segenap mahasiswa baru pada setiap tahun akademik;
2. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kegiatan Program Pengenalan Kehidupan Kampus, melalui Website Politeknik LPP Yogyakarta, dan melalui media lainnya yang dianggap efektif; dan
3. Kewajiban sosialisasi Kode Etik ada pada setiap pengurus program studi.

Pasal 34

1. Setiap anggota civitas akademika memiliki kewajiban untuk melaporkan pelanggaran Kode Etik;
2. Pimpinan Politeknik LPP Yogyakarta dan seluruh pengurus berkewajiban melindungi identitas pelapor pada ayat (1); dan
3. Setiap anggota civitas akademika berkewajiban untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh siapa pun di lingkungan kampus Politeknik LPP Yogyakarta.

BAB VII SANKSI

Pasal 35

Terhadap mahasiswa secara perorangan, kelompok, atau organisasi yang melakukan tindakan yang dilarang sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal yang tercantum di atas, dapat dikenakan sanksi berupa :

- a. Teguran dan atau peringatan lisan
- b. Teguran dan atau peringatan tertulis
- c. Tidak diperkenankan mengikuti atau dikeluarkan dari kegiatan yang sedang berlangsung
- d. Dilarang menggunakan fasilitas yang dikelola Politeknik LPP Yogyakarta
- e. Diberikan tugas khusus
- f. Dikenakan tuntutan ganti rugi
- g. Dikenakan skorsing selama waktu yang ditentukan
- h. Dikeluarkan atau dicabut statusnya secara permanen sebagai mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta
- i. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran kode etik dan berhubungan langsung dengan pihak berwajib dapat dikeluarkan atau dicabut statusnya secara permanen sebagai mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta

Pasal 36

Pemberian dan jenis sanksi ditentukan sesuai dengan jenis dan tingkat pelanggaran.

Pasal 37


1. Teguran lisan berupa tidak diperkenankan mengikuti/dikeluarkan dari kegiatan yang sedang berlangsung dapat diberikan oleh Dosen, Asisten, dan lainnya yang menjadi koordinator kegiatan tersebut.
2. Teguran lisan/ tertulis berupa SP 1 diberikan oleh Kaprodi dan sanksi ringan/ sedang diberikan oleh Wadir III.
3. Sanksi berat hanya diberikan oleh Direktur Politeknik LPP Yogyakarta atau yang diberi wewenang.
4. Pelanggaran mahasiswa yang berhubungan dengan pihak berwajib dapat mengakibatkan hilangnya status sebagai mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta secara permanen.

Pasal 38


Selama menjalankan sanksi, selain dikeluarkan atau dicabut statusnya secara permanen sebagai mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta, mahasiswa tetap diwajibkan membayar SPP dan biaya lainnya sesuai dengan ketentuan.

Pasal 39

Alur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik oleh Mahasiswa terkait Kekerasan Seksual



Alur Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik oleh Mahasiswa selain Kekerasan Seksual



BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 40

Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Politeknik LPP Yogyakarta.

Pasal 41

Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam perilaku mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta, maka Kode Etik dapat disesuaikan. Untuk itu kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Politeknik LPP Yogyakarta yang beretika dan berakhlak terpuji.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 10 Agustus 2025**

Direktur,



Dr. Ir. M. Mustangin, M.Eng.,IPM